

PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM PRESIDENSIAL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

M. FADHILLAH

No. Mahasiswa : 13410650

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM PRESIDENSIAL

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana

(Strata-1) Pada Fakultas Hukum



No. Mahasiswa : 13410650

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM PRESIDENSIAL

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

Pada Tanggal:

Yogyakarta, 16 September 2018

Dosen Pembimbing Tugas Akhir



(JAMALUDIN GHAFUR.S.H.,M.H.)

NIP: 124100102

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM PRESIDENSIAL

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/ Pendaran


Pada Tanggal 13 Oktober 2018 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 15 Oktober 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum
2. Anggota : Jamaludin Ghafur, S.H., MH
3. Anggota : Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H

Tanda Tangan




Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H)
NIK. 904100102



Bismillahirrohmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **M.FADHILLAH**

No. Mahasiswa : **13410650**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: Presidential Threshold Dalam Sistem Presidentsial. Karya ilmiah ini akan saya ajukan Kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yng dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinalitas), bebas dari unsur-unsur “*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no 2.), saya sanggup menerima sanksi, baik administratif, akademik, bahkan pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan kewajiban sayas, didepan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadipada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



Surabaya, 18 Oktober 2018

Membuat pernyataan,

M. Fadhillah
M. FADHILLAH

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : M. Fadhillah
2. Tempat Lahir : Meulaboh, Aceh Barat
3. Tanggal Lahir : 23-11-1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jln Margo Tirto, kp Gambiran, UHV 286,
Yogyakarta

- Alamat Asal : Jln Iskandar Muda No. 67 Kuta Padang,
Aceh Barat


7. Identitas orangtua/ Wali :
 - a. Nama Ayah : MURNI
Pekerjaan : Pensiunan PNS
 - b. Nama Ibu : Umi Salamah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orangtua : Jln Iskandar Muda No. 67 Kuta Padang,
Aceh Barat

8. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : MIN Meulaboh
 - b. SMP : MTsN Meulaboh 1
 - c. SMA/MA : SMAN 3 Meulaboh

9. Hobi : Futsal, otomotif

Yogyakarta, 18 Oktober 2018

Yang Bersangkutan



M. FADHILLAH

HALAMAN MOTTO

Allah Selalu Menjawab Doamu Dengan 3 Cara. Pertama, Langsung Mengabulkannya. Kedua, Menundanya. Ketiga, Menggantinya Dengan Yang Lebih Baik Untukmu, Maka Teruslah Berdoa Meskipun Kamu Mengetahui Bumi Akan Hancur Esok Hari

“Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.”

(Ibnu Qayyim Al Jauziyyah)

“Semakin sulit perjuangannya, Semakin besar kemenangannya”

(Thomas Paine)

“Bencana akibat kebodohan adalah sebesar-besarnya musibah seorang manusia”

(Imam Al Ghazali)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini

**Untuk ayahnda dan ibunda tercinta.*

**Untuk seluruh keluargaku tercinta*

**Untuk kampusku dan para calon pemimpin bangsa*

**Untuk kemajuan ilmu di Bumi pertiwi Indonesia*

KATA PENGANTAR



Syukur ke hadirat Allah SWT, Dzat pemberi ni'mat yang tak mampu hamba ini berpaling dari-Nya, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Presidential Threshold Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial**", penyelesaian tulisan ini merupakan akumulasi dari serangkaian usaha penulis, ditopang bantuan berbagai pihak dalam berbagai bentuknya. Oleh karenanya tanpa bermaksud mengurangi penghargaan dan rasa terimakasih kepada semua pihak, penulis secara khusus menghaturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas kesempatan yang diberikan bagi penulis untuk menimba ilmu di universitas tercinta ini.
2. Bapak Jamaludin Ghafur, SH.,M.H. yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan kritik, saran dan diskusi selama proses penyelesaian tulisan ini. Dan beliau salah satu panutan saya selama proses menimba ilmu di kampus ini.
3. Bapak Dr.Drs.Rohidin.,S.H.,M.Ag. selaku Dosen Pendamping Akademik (DPA) yang selama ini telah memberikan banyak inspirasi selama proses perkuliahan di kampus yang tercinta ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Terimakasih atas curahan ilmu selama ini, semoga Allah SWT mengangkat derajat serta selalu melimpahkan kesehatan dan menjaga iman kita sekalian
5. Terimakasih kepada kedua orang tua saya yaitu ayah saya Murni dan ibu saya Umi Salamah yang telah membesarkan saya, mendidik saya, mensupport saya dari saya kecil hingga saya bisa menyelesaikan perkuliahan ini karna tanpa jerih payah kalian saya tidak akan bisa menjadi seperti sekarang ini.
6. Kepada Abang dan kakak saya yang tercinta Meriansyah, Meli dan Novi Andri serta adik saya tersayang Nabila Tasya saya ucapkan terimakasih bnayak karna telah menjadi saudaraku yang selalu mendukungku.
7. Terimakasih kepada saudara Muhammad Arifin Ilyas, S,H., Ariq Anjar Rachman S,H dan Mawardi S,H yang telah membimbing saya dikala saya sedang kesulitan mengerjakan skripsi ini. .
8. Kepada seluruh keluarga besar IKAMABAR YOGYAKARTA dan SAPMA D.I.Y
9. Kepada teman-teman seperjuangan Skwad Kantin Sejahtera FH UII
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran ini. Insyaallah penulis tidak akan melupakan jasa-jasa kalian semua.

Selanjutnya, menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam penulisan karya ini, maka semua kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan penulis harga serta akan penulis indahkan demi terwujudnya sebuah karya yang baik

Yogyakarta, 18 Oktober 2018



M.FADHILAH

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
CURRICULUM VITAE	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	17
F. Kerangka Skripsi.....	19

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI, PEMILU, SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL, PRESIDENSIAL THRESHOLD.

A. Demokrasi	20
B. Pemilu.....	43
C. Sistem Pemerintahan Presidensial	55
D. Presidential Treshold.....	65

BAB III PEMBAHASAN

A. Alasan Pengaturan Presidential Threshold Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.....	74
B. Presidential Threshold Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial	100

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN	117
B. SARAN	119

DAFTAR PUSTAKA	120
-----------------------------	------------

ABSTRAK

Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. Demokrasi melahirkan sebuah sistem pemerintahan, dimana proses pengisian jabatan pemerintahan tersebut dilakukan melalui pemilu. Pengesahan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah menyebabkan Polemik. Hal tersebut dikarenakan adanya ketentuan mengenai Presidential Treshold yang seharusnya tidak relevan dengan Pemilu serentak. Tetapi dikarenakan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI-2013 yang mengatur pemilu serentak tidak membatalkan ketentuan mengenai presidential treshold. Sehingga lahir lah Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan: Pasangan calon diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% atau memperoleh 25% suara sah nasional. Berdasarkan penjabaran di atas maka penulis mengambil rumusan permasalahan sebagai berikut : Apa alasan pengaturan PT dalam UU Nomor 7 Tahun 2014 dan apakah PT sudah sesuai dengan sistem Pemerintahan Presidensial.? Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif, pendekatan yang dilakukan meliputi pendekatan Library, perundang-undangan dan konseptual. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif berupa kajian pustaka yang dilakukan dengan penelusuran bahan hukum primer dan sekunder, yang dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum lainnya. Hasil analisis adalah bahwa alasan mengapa masih adanya PT dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 karena bersikeras nya partai koalisi pemerintah untuk tetap mempertahankan PT sebagai persyaratan pencalonan presiden dan juga alasan lainnya sebab tidak ada larangan oleh MK dalam Putusan sebelumnya. Selain itu bisa dikatakan bahwa PT tidak sesuai bila diterapkan pada saat pemilu 2019 sebab pemilu 2019 adalah pemilu serentak dan ketentuan PT tersebut tidak bisa diterapkan, tetapi bila dinilai dari sistem preidensial pada dasarnya PT tersebut memang bisa mendukung untuk penguatan sistem preidensial.

Kata Kunci: *Pemilu, Undang-Undang, dan Presidential Threshold.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Apabila melihat sistem politik ketatanegaraan Indonesia maka dapat diketahui bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi. Hal tersebut dapat dilihat dari tujuan pembentukan negara seperti tercantum dalam *Preamble* Undang-undang Dasar Negara 1945 dimana tujuan negara ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka dibentuklah negara Indonesia ini yang berdasarkan kedaulatan rakyat, dimana kedaulatan rakyat tersebut dijalankan oleh Undang-Undang Dasar.¹

Didalam Undang-undang Dasar tersebut disusunlah sebuah bentuk pemerintahan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, dimana untuk mewujudkan cita-cita tersebut diadakan sebuah Pemilihan umum untuk memilih perwakilan rakyat yang duduk dikursi legislatif (DPR, DPD, MPR) dan kursi eksekutif (Presiden dan wakil Presiden). Diadakannya pemilihan umum tersebut adalah bentuk representasi dari kedaulatan rakyat, dimana pada dasarnya rakyat lah yang mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi, namun untuk menjamin ketertiban dalam proses menjalankan kekuasaannya, maka

¹. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

diadakanlah pemilu untuk memilih para wakil rakyat dalam rangka untuk menjalankan pemerintahan itu sendiri baik di eksekutif maupun legislatif.

Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. Khasanah pemikiran dan preformansi politik di berbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini: demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya. Sebuah laporan studi yang disponsori oleh satu organ PBB yakni UNESSCO pada awal 1950-an menyebutkan bahwa tidak ada satupun tanggapan yang menolak “demokrasi” sebagai landasan yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern.²

Seperti yang dikemukakan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*) rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.³ Untuk menjamin siklus kekuasaan yang bersifat teratur itu diperlukan mekanisme pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala sehingga demokrasi dapat terjamin, dan pemerintahan yang sungguh-sungguh mengabdikan kepada kepentingan seluruh rakyat serta benar-benar bekerja efektif dan efisien.⁴ Dalam hal ini dibuatlah sejumlah undang-undang untuk mendukung proses pemilu tersebut dimulai dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan

²Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm .186.

³Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Ctk. Keempat, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm .413.

⁴Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Ctk. Kelima, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm .415.

Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat serta terakhir UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terdapat sejumlah poin penting yang telah di sahkan, salah satunya terkait *presidential threshold*. *Presidential threshold* merupakan aturan ambang batas bagi sebuah partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan calon Presiden dan wakil Presiden pada Pemilu tahun 2019. Dimana *presidential treshold* yang digunakan pada pemilu presiden 2019 ini sebesar 20 persen. Hal ini sesuai dengan pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu” Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.⁵

Mengetahui begitu pentingnya pemilu dalam rangka untuk menegakkan kedaulatan rakyat khususnya pemilu Presiden, maka penulis ingin menganalisa bagaimana proses politik hukum dalam penentuan *presidential threshold* yang “katanya” *presidential treshold* ini bertujuan untuk memperkuat sistem

⁵Lihat Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Presidensial itu sendiri, walaupun tujuan lain diadakannya *presidential threshold* untuk menseleksi jumlah calon yang akan di ajukan untuk mengikuti Pilpres. Padahal pilpres merupakan suatu agenda yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena pilpres bertujuan memilih calon Presiden dan wakil Presiden yang akan memimpin bangsa untuk 5 tahun kedepan. Oleh karena itu tentunya dalam pembuatan aturan terkait *presidential threshold* seharusnya baik legislatif maupun eksekutif harus lebih memperhatikan secara seksama agar tidak terjadinya penyimpangan dari tujuan diadakannya pilpres untuk menghasilkan calon Presiden dan wakil Presiden yang berkualitas. Karena pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan amanah daripada Undang-Undang Dasar 1945 dimana merupakan bentuk implementasi dari kedaulatan rakyat. Kebijakan *presidential threshold* 20% diambil berdasarkan kesepakatan sejumlah partai politik meskipun ada beberapa partai politik yang *walk out* ketika pengambilan keputusan yaitu partai Demokrat, partai Gerindra, partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional (PAN).⁶ Adapun pemerintah mengatakan alasan bahwa tetap digunakannya *presidential threshold* 20% yaitu karena calon presiden dan wakil presiden membutuhkan dukungan riil sebagaimana pemilihan calon anggota legislatif.⁷

⁶ *Empat Fraksi walk Out*, terdapat dalam”,
<https://nasional.tempo.co/read/news/2017/07/21/078893165/empat-fraksi-walk-out-tolak-voting-ruu-pemilu> (diakses pada hari jum’at tanggal 4 Mei 2018 pukul 20. 19 wib)

⁷ *Alasan Pemerintah mendorong Presidential treshold*, terdapat dalam”,
<http://nasional.kompas.com/read/2017/05/05/08553451/ini.alasan.pemerintah.dorong.presidential.treshold.20-25.persen>. (diakses pada hari Jum’at tanggal 4 Mei 2018 pukul 20.41 wib)

Bila dilihat secara seksama betapa pentingnya agenda pemilihan Presiden dan wakil Presiden, dikarenakan sejumlah besar kewenangan yang dimiliki oleh Presiden dan wakil Presiden dalam sebuah bangsa, seperti diketahui bahwa sistem pemerintahan Indonesia menggunakan sistem presidensial dimana presiden merangkap sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Namun sejumlah kewenangan yang dimiliki oleh presiden saat ini belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dikarenakan kebijakan yang dibuat oleh presiden terganjal dengan berbagai kepentingan politik di Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu *presiden threshold* muncul sebagai suatu acuan dukungan bagi seseorang untuk bisa dicalonkan menjadi calon Presiden dan wakil Presiden, dalam hal ini Presiden membutuhkan dukungan yang cukup kuat sehingga memerlukan adanya partai politik atau koalisi partai politik yang kuat agar presiden dapat memerintah dengan baik.⁸Yang diperlukan oleh Presiden RI dalam sistem presidensial yang berlaku sekarang ini adalah kerja sama yang baik dengan DPR sehingga terbentuk sinergi dalam pemerintahan. Perbedaan-perbedaan pandangan antara presiden dan DPR (atau Partai-partai politik) diharapkan tidak menghambat presiden dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai kepala badan eksekutif. Oleh karena itu seorang presiden membutuhkan dukungan yang kuat dari berbagai pihak khususnya para anggota DPR, maka dari itu pembentukan koalisi menjadi hal yang lumrah bagi partai untuk mencari dukungan bagi calon yang mereka usung, karena proses pembuatan kebijakan seorang Presiden ketika

⁸Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm.315.

ia terpilih akan bergantung seberapa besar seorang Presiden memiliki dukungan di parlemen.

Namun perlu dilihat lebih jauh lagi apakah *presidential threshold* akan berpengaruh terhadap penguatan sistem presidensial itu sendiri? Mengingat bahwa Presiden dan DPR merupakan dua lembaga negara yang terpisah dan mempunyai peranannya masing-masing, dalam hal ini DPR terdiri dari berbagai faksi partai politik dimana hal yang mereka bawa tidak selalu kepentingan rakyat, tetapi lebih banyak kepentingan politik partainya atau golongannya, sedangkan Presiden merupakan lembaga yang berperan secara langsung dalam ranah kebijakan, namun kebijakan yang dibuat oleh presiden terkadang tersandera karena kepentingan di DPR. Oleh sebab itu apakah adanya *presidential threshold* sejalan dengan semangat penguatan sistem presidensial?

Dalam sistem pemerintahan presidensial, koalisi jadi pilihan sulit. Namun, itu tak terhindarkan, terutama saat parpol yang mendukung presiden tak mendapatkan dukungan mayoritas di DPR. Bahkan, Scott Mainwaring (1993) menyatakan, pemerintahan presidensial dengan sistem kepartaian majemuk merupakan kombinasi yang sulit dan dilematis.⁹ Dengan posisi sebagai minority government, guna mendapat dukungan di DPR, presiden berupaya membentuk pemerintahan koalisi dengan merangkul sejumlah parpol. Dalam "Simalakama Koalisi Presidensial" dikemukakan, cara yang paling umum dilakukan presiden adalah membagikan posisi menteri kabinet kepada parpol yang memberikan

⁹Saldi Isra "Koalisi (Bukan) Periuk Nasi" terdapat dalam", <http://nasional.kompas.com/read/2010/02/25/03374119/Koalisi..Bukan..Periuk.Nasi> (diakses pada hari sabtu tanggal 5 Mei 2018 pukul 18.25 wib)

dukungan. Faktanya, langkah darurat membentuk koalisi tak pernah konduktif dalam sistem pemerintahan presidensial. Namun, yang sering dilupakan, dalam sistem pemerintahan presidensial posisi legislatif tak dapat begitu saja tertaklukkan kepada eksekutif. Bahkan, sekalipun berasal dari parpol pendukung presiden, parpol di DPR tetap punya posisi politik yang berbeda dengan presiden.

Mengingat bahwa kepentingan politik di elit partai terkadang mempengaruhi keputusan para anggotanya di parlemen, kita ambil contoh koalisi yang dibentuk oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika ia menjabat presiden pada jilid kedua, dimana ketika itu pemerintah membentuk koalisi besar yang mana salah satu anggota koalisi nya partai nya yaitu partai Golongan Karya (Golkar) dalam pengambilan keputusan terhadap pembentukan pansus century dimana koalisi dari partai pemerintah semua menolak gagasan pembentukan pansus century, tetapi partai Golkar malah mendukung gagasan pembentukan Pansus century.¹⁰ Dari hal ini dapat dilihat bahwa partai koalisi pemerintah tidak selalu sejalan dalam pembauatan kebijakan. Selain itu banyak pihak menganggap bahwa aturan tentang *presidential threshold* 20% dalam undang-undang pemilu yang baru bersifat inkonstitusional mengingat bahwa pemilu 2019 diadakan secara serentak baik Pilpres maupun Pileg, hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 14/PUU-XI/2013 yang mengatur pemilu serentak 2019. Namun pengesahan undang-undang tersebut terdapat banyak kontroversi di kalangan masyarakat mapupun akademisi, karna banyak pihak yang menganggap bahwa *presidential treshold* sudah tidak bisa lagi dipakai mengingat pemilu 2019

¹⁰http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2010/02/100213_bankcenturyplayers.shtml (diakses pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 pukul 18.40 wib)

diadakan secara serentak, dan hasil dari pemilu legislatif tidak bisa dijadikan rujukan untuk menjadi syarat bagi sebuah partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon presiden yang akan diusung oleh partainya. Sehingga banyak pihak yang sudah mengajukan *Judicial Review* kepada MK terkait undang-undang pemilu yang baru. Oleh karena itu dibutuhkan landasan yang jelas terkait dengan aturan *presidential threshold* apabila akan tetap digunakan kedepannya, khususnya yang berkaitan dengan penguatan sistem presidensial. Maka perlu adanya metodologi untuk memverifikasi apakah *presidential threshold* yang digunakan selama ini sudah berdampak pada perbaikan sistem presidensial. apabila memang mempunyai dampak yang jelas kemudian perlu dirumuskan ulang bagaimana mekanisme penggunaan yang jelas untuk aturan mengenai *presidential threshold* tersebut, mengingat bahwa proses tahapan pemilu 2019 harus sudah dimulai dari bulan oktober 2018.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apa alasan Pengaturan PT dalam UU Nomor 7 Tahun 2017?
2. Apakah *Presidential Threshold* sesuai dengan sistem presidensial?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan Pengaturan PT dalam UU Nomor 7 Tahun 2017
2. Untuk mengetahui apa *presidential threshold* sesuai dengan sistem presidensial

D. Tinjauan Pustaka

Negara hukum merupakan negara dimana dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya menjunjung tinggi terhadap prinsip hukum. Jika penulis mengutip dalam bukunya Plato yang berjudul *Nomoi*, Plato mulai memberikan perhatian dan arti yang lebih tinggi pada hukum.¹¹ Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum. Selain itu dalam bukunya Plato tersebut diteruskan oleh muridnya Aristoteles. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.¹² Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga negara yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersikap adil. Apabila keadaan semacam itu terwujud, maka terciptalah suatu

¹¹ Ni'matul Huda, *Op.Cit*, hlm.1.

¹² *Ibid*, hlm 2.

“negara hukum”, karena tujuan negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan. Jadi keadilanlah yang memerintah dalam kehidupan bernegara. Agar manusia yang bersikap itu dapat terjelma dalam kehidupan bernegara, maka manusia harus didik menjadi warga yang baik dan berasusila.¹³

Dalam bukunya yang lain yang berjudul *the Statesmen dan the Law*, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the seconds best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum.¹⁴

Pada tinjauan Pustaka ini penulis menggunakan sejumlah teori untuk menjadi bahan penunjang dalam tulisan ini, antara lain: teori demokrasi, teori sistem pemerintahan, teori pemilu, dan teori politik hukum.

a. Demokrasi

Dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Begitu eratnya tali-temali antara paham negara hukum dan kerakyatan, sehingga ada sebuah negara hukum yang demokratis atau *democratische rechtsstaat*.¹⁵ Scheltema, memandang kedaulatan rakyat (*democratie beginsel*) sebagai salah satu dari empat asas negara hukum, disamping *rechtszekerheidbeginsel*, *gelijkheid beginsel* dan *het beginsel van de*

¹³ *Ibid*

¹⁴ Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Cetakan Ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

¹⁵ Ni'matul Huda, *Op.Cit.* hlm .14.

dienendeoverheid. Dalam kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum, disamping masalah kesejahteraan rakyat.

Dalam makalah berjudul *On Nations states in The Changing World*, yang dipresentasikan dalam sebuah konferensi International di Manila, November 1992, Lee Kuan Yew antara lain mengatakan, *A nation must first achieve economic progress. Democracy will follw this*.¹⁶

Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sebagai sebuah negara yang menganut prinsip demokrasi dimana rakyat lah sebenarnya yang mempunyai wewenang tertinggi. Karena Indonesia adalah negara politik yang berdasarkan asas kedaulatan rakyat dimana kekuasaan nya diberikan oleh rakyat baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Demokrasi mementingkan kehendak, pendapat serta pandangan rakyat, corak pemerintahan demokrasi dipilih melalui persetujuan dengan cara mufakat. Sehingga demokrasi yang kuat adalah demokrasi yang bersumber dari hati nurani rakyat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat. Layaknya sebuah sistem, demokrasi juga memiliki suatu konsep, ciri-ciri, model dan mekanisme sendiri. Yang mana semuanya itu merupakan satu kesatuan yang dapat menjelaskan arti dan praktek sistem demokrasi.¹⁷

¹⁶ M. Alfian Alfian, *Demokrasi” Pilihlah Aku” Warna-warni Politik Kita*, Intrans Pubhising, Malang, 2012, hlm.35.

¹⁷ Dipo Septiawan, 2016, dalam skripsi “*Optimalisasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Studi Periode 2009-2014*”, FH UII, Yogyakarta, hlm.11.

Sehingga pada pokoknya demokrasi itu sendiri akan dapat berjalan secara ideal ketika mendapatkan suatu partisipasi publik. Tidaklah hanya bertumpu pada konsep yang ideal ataupun sistem yang sempurna tetapi demokrasi itu sendiri harus dapat mengakomodir aspirasi dari seluruh rakyat.

Ditinjau dari perkembangan teori maupun praktik, demokrasi terus berkembang, sehingga tepatlah apa yang dikemukakan Manan bahwa demokrasi merupakan suatu fenomena yang tumbuh, bukan suatu penciptaan. Oleh karena itu, praktik demokrasi di setiap negara tidaklah selalu sama. Sejarah tentang paham demokrasi itu menarik, sedangkan sejarah tentang paham demokrasi itu sendiri menurut Held sangatlah membingungkan.¹⁸ Ada sebuah fakta menarik tentang demokrasi itu sendiri. Di zaman modern ini, hampir semua negara mengklaim menjadi penganut paham demokrasi. Hal ini tentunya selaras dengan apa yang selalu dikumandangkan oleh para pakar-pakar teori demokrasi yaitu demokrasi adalah suatu produk “dari rakyat”, oleh rakyat dan untuk rakyat.

b. Pemilu

Dalam negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.¹⁹ sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran

¹⁸*Ibid*

¹⁹Miriam Budiardjo..., *Op.Cit*, hlm. 461.

beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, *lobbying*, dan sebagainya. Dalam sebuah negara pemilu menjadi hal yang sangat penting, karena merupakan agenda untuk memilih para wakil rakyat sekaligus memilih calon Presiden dan Wakil presiden, khususnya Pilpres merupakan salah satu hal yang paling penting bila berbicara tentang pemilu, mengingat Pilpres menjadi ajang dimana untuk memilih seorang pemimpin negara yang mana hasil pilpres akan menentukan pembangunan negara untuk satu periode kedepan.

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu:

- a. *Single-member Constituency* (satu daerah pemilihan satu wakil; biasanya disebut sistem distrik)
- b. *Multi-member Constituency* (satu daerah pemilihan beberapa wakil; biasanya dinamakan Sistem Perwakilan Berimbang atau Sistem Proporsional).

Dalam sistem distrik, satu wilayah kecil (yaitu distrik pemilihan) memilih satu wakil tunggal (*single-member constituency*) atas dasar pluralitas (suara terbanyak). Dalam sistem proporsional, satu wilayah besar (yaitu daerah pemilihan) memilih beberapa wakil (*multi-member constituency*). Perbedaan pokok antara dua sistem ini ialah bahwa cara menghitung perolehan suara dapat

menghasilkan perbedaan dalam komposisi perwakilan dalam parlemen bagi masing-masing partai politik.²⁰

Sedangkan untuk Indonesia sendiri saat ini menggunakan sistem pemilihan yang berdasarkan Dapil yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam pemilihan legislatif nya.

Dimana hasil pemilihan legislatif menjadi rujukan atau prasyarat untuk partai politik atau gabungan partai politik untuk bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden dalam pilpres. Aturan tersebut dinamakan *presidential threshold* yaitu ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon presiden atau wakil presiden. Maksud *presidential threshold* 20-25% adalah parpol atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen jumlah kursi di DPR dan/atau 25% suara sah nasional dalam pemilu sebelumnya.²¹ Ambang batas itulah yang akan dijadikan syarat untuk mengajukan calon presiden pada pemilu misal seperti untuk Pilpres 2019. Seperti yang telah dipaparkan diatas bahwa pemerintah mengusulkan *presidential threshold*, yaitu 20% perolehan kursi atau sebanyak 25% perolehan suara nasional. Perlu dicatat bahwa syarat pilpres 2019 menggunakan ambang batas pemilu tahun 2014.

Namun terlepas dari hal di atas perlu untuk dikaji lebih lanjut terkait kebijakan untuk menerapkan aturan hukum tentang syarat *presidential threshold* sebesar 20-25%, terkait dengan politik hukum tentang perumusan *presidential*

²⁰ *Ibid*

²¹ *Pengertian Presidential threshold dan Parliamentary , threshold, terdapat dalam*, <https://www.grandmedia.id/pengertian-presidential-threshold-dan-parliamentary-threshold/> (diakses pada hari Senin tanggal 7 mei 2018 pukul 01.00 wib)

threshold dan juga mengapa akhirnya disepakatinya untuk menggunakan *presidential treshold* dengan ketentuan 20% tersebut. Seperti dikatakan bahwa dalam pembentukan sebuah aturan hukum diperlukan landasan dan politik hukum yang digunakan dalam merumuskan atauran tersebut, hal ini juga berlaku dengan perumusan aturan tentang *presidential treshold* dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945.²²

c. Sistem Pemerintahan Presidensial

Sebelum mengetengahkan secara utuh dan komperehensif berkaitan dengan apa dan bagaimana yang dimaksud dengan teori sistem pemerintahan yang dijadikan sebagai landsan teori dalam pambahasan ini, alangkah afdholnya kalau penulis terlebih dahulu menguraikan sejarah singkat cikal bakal lahirnya teori pemisahan kekuasaan yang diadalamnya juga termasuk tentang teori presidensial.

Berbicara tentang pemisahan kekuasaan atau pembatasan kekuasaan pada dasarnya adalah bertujuan untuk dapat mencegah timbulnya dan tumbuhnya kekuasaan di satu tangan, dan juga agar diharapkan terdapatnya jaminan hak-hak asasi setiap manusia dalam kehidupan bernegara.²³Ajaran ini dikenal dengan sebuah doktrin '*Trias Political*' yang diajarkan oleh John Locke (1632-1704) dan Montesquei (1689-1755), dan pada taraf itu ditafsirkan sebagai pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dalam arti horizontal. Ajaran trias politica

²² Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Ctk ke-5, Rajawali Perss, Jakarta, 2014, hlm.1.

²³Jazim Hamidi,dkk, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*,Ctk Pertama,Total media, Yogyakarta, 2009, hlm 220.

sebelumnya pernah ditulis oleh Aristoteles dan kemudian dikembangkan oleh John Locke, yang menyatakan bahwa yang membatasi kekuasaan penguasa yang absolute itu, bukan karena pemisahan kekuasaan melainkan hak asasi manusia.²⁴

Dari sinilah kemudian munculnya berbagai teori mengenai sistem pemerintahan salah satunya sistem presidensial. Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata “sistem” dan “pemerintahan”. Sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antar bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu.²⁵

d. Presidential Threshold

Ambang Batas (Threshold) Threshold adalah bahasa Inggris, yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia dapat berarti ambang batas. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ambang batas diartikan sebagai; —tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransil.²⁶ *Threshold* atau ambang batas ini diadopsi dalam sistem pemilu, sebagai formulasi perhitungan suara dan kursi pada sistem perwakilan proporsional. Threshold awalnya dipergunakan dalam hal melihat tingkat kompetisi partai untuk menduduki kursi di daerah pemilihan dalam sistem Pemilu proporsional. Konsep ini mengaitkan besaran daerah

²⁴*Ibid*

²⁵ <http://digilib.unila.ac.id/1269/8/BAB%20II.pdf> (diakses pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 pukul 12.02 wib)

²⁶ Kemendikbud, —ambang batasl, 26 November 2017, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/AMBANG%20BATAS>

pemilihan (*district magnitude*) dan formula perolehan kursi partai dengan metode kuota. Hubungan matematika berlaku dalam konsep ini, semakin besar besaran daerah pemilihan, maka semakin kecil persentase perolehan suara untuk mendapatkan kursi, sebaliknya semakin kecil besaran daerah pemilihan, maka semakin besar persentase perolehan suara untuk mendapatkan kursi.²⁷

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah mengkaji *presidential threshold* dalam sistem presidensial.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.²⁸ Dalam penelitian ini meliputi:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
 - 3) Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pilpres

²⁷ Agus Adhari, —Eksistensi Presidential Trheshold Pada Pemilihan Umum Serentak 2019], (dalam pdf), hlm. 3

²⁸Dipo Septiawan, *Op. Cit*, hlm.18.

- 4) Putusan Mahkamah Konsitusi 14/PUU-XI/2013
- b. Bahan Hukum Sekunder, diartikan sebagai sumber hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu, berupa buku-buku, makalah-makalah.
 - c. Bahan Hukum Tersier, diartikan sebagai sumber yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, serta Kamus istilah Inggris-Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode penelitian library research. Metode *library research* yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan)²⁹, baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah, risalah sidang, media massa dan internet serta refrensi lain yang relevan guna menjawab berbagai rumusan permasalahan.

4. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) model pendekatan. *Pertama*, adalah pendekatan perundang-undangan karena bahan utama yang akan di analisis adalah UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu khususnya mengenai ketentuan *presidentisal treshold*. *Kedua*, menggunakan pendekatan kasus yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi 14/PUU-XI/2013

²⁹ *Ibid*, hlm.19.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan dan menyeleksi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dideskripsikan sehingga menghasilkan gambaran atau kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada.

F. Kerangka Skripsi

Penelitian ini disusun 4 bab (empat bab) secara garis besar yang terdiri dari:

BAB I: yaitu pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: menguraikan tinjauan pustaka, pada bagian ini akan menguraikan teori demokrasi, teori sistem pemerintahan Presidensial, teori tentang pemilu, dan teori tentang Threshold. Digunakannya ke empat teori tersebut sangat relevan dengan topik permasalahan serta menjadi pisau analisis untuk menghasilkan kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang diangkat.

BAB III: akan menjelaskan tentang alasan Pengaturan PT dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 serta apakah *presidential threshold* sesuai dengan sistem presidensial.

BAB IV: Penutup. Bagian ini menguraikan kesimpulan dan saran yang ditarik dari penjelasan BAB III

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI, PEMILU, SISTEM PEMERINTAH PRESIDENSIAL, PRESIDENSIAL THRESHOLD

A. TEORI DEMOKRASI

1. Pengertian Demokrasi

Pembahasan tentang peranan negara dan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari telaah tentang demokrasi dan hal ini karena dua alasan. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai dasarnya yang fundamental sebagai telah ditunjukkan oleh hasil studi UNESCO pada awal 1950-an yang mengumpulkan lebih dari 100 sarjana Barat dan Timur, sementara di negara-negara demokrasi itu pemberian peranan kepada negara dan masyarakat hidup dalam porsi berbeda-beda (kendati sama-sama negara demokrasi). Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya tetapi ternyata demokrasi itu berjalan dalam jalur yang berbeda-beda.³⁰

Defenisi demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (*kratein*) dari/oleh /untuk rakyat (*demos*). Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga

³⁰ Khaelan,dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta, 2010. hlm.54

masyarakat didefenisikan sebagai warga negara.³¹ Ada sebuah fakta menarik tentang demokrasi itu sendiri. Di zaman modern ini hampir semua negara mengklaim menjadi penganut paham demokrasi.³² Memang harus diakui bahwa istilah demokrasi merupakan bahasa yang paling umum digunakan oleh berbagai negara, sejak zaman Yunani kuno istilah demokrasi telah mengalami berbagai perubahan dalam prakteknya. Pemahaman terhadap hakikat demokrasi, sering dijumpai adanya kekeliruan atau anggapan dalam mengartikan maupun memahami demokrasi itu sendiri.³³ Bagi kaum otoriter dan pengkritik lainnya (yang tidak setuju dengan paham demokrasi), bahwa demokrasi diartikan sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang tidak mempunyai kekuasaan menindas dan tidak mempunyai wewenang dalam memerintah. Anggapan semacam ini tentu keliru dan menyesatkan. Pada hakikatnya demokrasi adalah merupakan sistem pemerintahan dalam kerangka untuk membatasi suatu kewenangan pemerintah dengan tujuan dapat menciptakan pemerintahan yang *check and balances*.

Istilah “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan

³¹ Sumarsono, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm.19.

³² Mawardi, *Op.Cit.* hlm 27.

³³ Jazim Hamidi, dkk, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Ctk Pertama, Total media, Yogyakarta, 2009, hlm.140.

dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos* atau *cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik dan hukum. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik hukum dalam suatu negara.³⁴

Artinya kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat sehingga rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Keseluruhan sistem penyelenggaraan negara itu juga pada dasarnya diperuntukkan bagi seluruh rakyat itu sendiri, istilah Inggris menyebutnya “*the government of the people, by the people and for the people*”. Bahkan, negara yang baik diidealkan juga agar diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalam arti dengan melibatkan seluruh rakyat dalam arti seluas-luasnya.³⁵

Menurut *International Commission of Jurists*, sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiharjo, dikatakan bahwa demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik

³⁴*Ibid*

³⁵Mawardi, Op.Cit, hlm 29.

diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil yang dipilih oleh mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas.³⁶

United States Information Agency, sebagaimana dikutip oleh Yudi Widagdo Harimurti, dikatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan yang bebas.³⁷ Dengan kata lain, bahwa demokrasi adalah merupakan pelembagaan kebebasan dalam sistem pemerintahan yang didalamnya mengandung berbagai aspek, baik hal itu berhubungan dengan mekanisme atau prosedur maupun dalam tatanan praktisnya. Di samping itu, bahwa demokrasi sebagai pelembagaan kebebasan bagi setiap warga dapat terwujud manakala didalamnya diimbangi dengan sistem hukum yang kuat. Demokrasi adalah mencerminkan hak kebebasan setiap individu, tetapi didalamnya juga mengandung tanggung jawab yang sangat besar dalam kerangka membentuk masa depan yang lebih baik yang menjaga nilai-nilai dasar kebebasan dalam sistem pemerintahan itu sendiri.³⁸

Menurut Henry B. Mayo, demokrasi dapat dilihat dari nilai-nilai yang mendasari demokrasi itu sendiri. Lebih lanjut dikatakan oleh Mayo bahwa nilai-nilai tersebut tidak berarti bahwa setiap masyarakat demokratis menganut semua nilai ini, melainkan sangat bergantung pada

³⁶*Ibid* .

³⁷*Ibid*, hlm.30.

³⁸*Ibid*

perkembangan sejarah serta budaya politik di masing-masing negara. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: *Pertama*, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*). Bahwa dalam setiap masyarakat terdapat suatu perselisihan pendapat serta kepentingan, yang dianggap wajar dalam alam demokrasi untuk diperjuangkan.³⁹ Perselisihan-perselisihan ini harus dapat diselesaikan melalui perundingan serta dialog terbuka untuk mencapai usaha kompromi, konsensus atau mufakat.

Kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful in a changing society*). Dalam setiap masyarakat yang memodernisasikan perubahan sosial, yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti kemajuan teknologi, perubahan-perubahan dalam pola kepadatan penduduk, dalam pola-pola perdagangan dan sebagainya. maka pemerintah harus dapat menyesuaikan kebijakannya pada perubahan-perubahan ini, dan sedapat mungkin membinanya jangan sampai tidak terkendali lagi, kalau hal ini terjadi, ada kemungkinan sistem demokratis tidak dapat berjalan, sehingga akhirnya menimbulkan pemerintahan yang diktator.

Ketiga, menyelenggarakan kepemimpinan secara teratur (*orderly succession of ruler*), pergantian atas dasar keturunan, atau dengan jalan mengangkat diri sendiri ataupun dengan melalui *coup d'etat*, dianggap

³⁹*Ibid.*

tidak wajar dalam sistem pemerintahan demokrasi. *Keempat*, membatasi penggunaan kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*). Golongan-golongan minoritas yang sedikit banyak akan kena paksaan akan lebih menerimanya kalau diberi kesempatan untuk turut serta dalam diskusi-diskusi yang terbuka dan kreatif, mereka akan lebih terdorong untuk memberi dukungan sekalipun bersyarat, karena merasa turut bertanggung jawab.)⁴⁰

Kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku. Untuk hal ini, perlu terselenggaranya masyarakat yang terbuka (*open society*) serta kebebasan-kebebasan politik (*political liberty*) yang mana akan memungkinkan timbulnya fleksibilitas dan tersedianya alternatif dalam jumlah yang cukup banyak. Dalam hubungan ini, demokrasi sering disebut dengan gaya hidup (*way of life*).

Keenam, menjamin tegaknya keadilan. Dalam suatu demokrasi umumnya pelanggaran terhadap keadilan tidak akan terlalu sering terjadi, oleh karena golongan-golongan terbesar diwakili dalam lembaga perwakilan, tetapi tidak dapat dihindarkan bahwa beberapa golongan akan merasa diperlakukan tidak adil. Maka yang dapat dicapai secara maksimal

⁴⁰ *Ibid.* hlm.31.

ialah keadilan yang relatif (*relative justice* . Keadilan yang dapat dicapai barangkali lebih bersifat jangka panjang.⁴¹

Sesudah perang dunia ke-II, kita melihat gejala bahwa secara formal demokrasi merupakan dasar bagi kebanyakan negara di dunia. Menurut suatu penelitian yang diselenggarakan oleh UNESCO dalam tahun 1949 maka: “mungkin untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh (*probably for the first time in history democracy is claimed as the proper ideal description of all systems of political and social organizations advocated by influential proponents*)”.⁴²

Akan tetapi, UNESCO juga menarik kesimpulan bahwa ide demokrasi dianggap *ambiguous* atau mempunyai berbagai pengertian, sekurang-kurangnya ada *ambiguilty* atau ketaktentuan mengenai.” Lembaga-lembaga atau cara-cara yang dipakai untuk melaksanakan ide, atau mengenai keadaan kultural serta historis yang memengaruhi istilah, ide, dan praktik demokrasi (*either in the institution or devices employed to effect the idea are conditioned*),” tetapi di antara sekian banyak aliran yang dinamakan demokrasi ada dua kelompok aliran yang paling penting, yaitu demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan dirinya demokrasi, tetapi yang pada hakikatnya mendasarkan dirinya atas

⁴¹*Ibid*, hlm .32

⁴²Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm.105

komunisme.⁴³ Kedua kelompok aliran demokrasi mula-mula berasal dari Eropa, tetapi sesudah perang Dunai II nampaknya juga didukung oleh beberapa negara baru di Asia, India, Pakistan, Filipina, dan Indonesia mencita-citakan demokrasi konstitusional, sekalipun terdapat bermacam-macam bentuk pemerintahan maupun gaya hidup dalam negara-negara tersebut. Di lain pihak ada negara-negara baru di Asia yang mendasarkan diri pada asas-asas komunisme, yaitu China, Korea Utara dan sebagainya.

Ditinjau dari perkembangan teori maupun praktik, demokrasi terus berkembang, sehingga tepatlah apa yang dikemukakan Bagir Manan, bahwa demokrasi merupakan suatu fenomena yang tumbuh, bukan suatu penciptaan. Oleh karena itu praktik demokrasi di setiap negara tidaklah selalu sama. Walaupun demikian, Lilyphard mengatakan bahwa sebuah negara dapat dikatakan demokrasi paling tidak harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan;
- 2) Ada kebebasan menyampaikan pendapat;
- 3) Ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara;
- 4) Ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintah atau negara;
- 5) Ada hak bagi aktivis politik untuk berkampanye untuk memperoleh dukungan suara;
- 6) Ada pemilihan yang bebas dan jujur;
- 7) Terdapat berbagai sumber informasi;
- 8) Semua lembaga yang bertugas untuk merumuskan kebijakan pemerintah harus bergantung kepada keinginan rakyat.

⁴³*Ibid*

⁴⁴Dipo Septiawan, *Op.Cit*, hlm.24

Selain itu Sargent menyatakan bahwa unsur-unsur yang juga harus dipenuhi demokrasi adalah: 1) *Citizen involvement in political decision making*; 2) *Some degree of equality among citizens*; 3) *Some degree of liberty or freedom granted to or retained by citizens*; 4) *A system of representations*; dan 5) *An electoral system majority role.*)⁴⁵

Jika membenturkannya dengan sejarah demokrasi di Indonesia. Sebenarnya Indonesia telah memiliki sistem demokrasi sendiri. Mohammad Hatta menyatakan bahwa di desa-desa sistem demokratis masih kuat dan hidup sehat sebagai bagian dari adat istiadat yang hakiki, dasarnya adalah kepemilikan tanah yang komunal, yakni setiap orang merasa bahwa ia harus bertindak berdasarkan persetujuan bersama sewaktu mengadakan kegiatan ekonomi. Memasuki era modernisasi, kehadiran rakyat secara langsung untuk melaksanakan roda pemerintahan sangat sulit untuk diakomodir dalam sistem demokrasi modern. Hal ini dikarenakan adanya *heterogenitas* kepentingan politik, luasnya wilayah dan populasi mobilitas warga negara yang sangat besar.⁴⁶

2. Sejarah Demokrasi

Hingga detik ini, diskursus tentang demokrasi seakan tidak pernah selesai untuk didiskusikan. Ketertarikan untuk membahas tentang demokrasi tidak terlepas dari perkembangan pemikiran dan peradaban

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid*

sebagai suatu bentuk pemerintahan yang di anggap mampu mengatasi masalah yang timbul dalam kehidupan bernegara.⁴⁷

Berbicara mengenai sejarah demokrasi, konsep demokrasi lahir dari tradisi Yunani tentang hubungan negara dan hukum yang dipraktikkan antara abad ke 6 sampai abad ke 3 SM. Pada masa itu demokrasi yang dipraktikkan berbentuk demokrasi langsung (*direct democracy*), yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak rakyat dalam membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara.⁴⁸

Demokrasi langsung tersebut berjalan secara efektif karena negara kota Yunani Kuno merupakan sebuah kawasan politik yang tergolong kecil, yaitu sebuah wilayah dengan jumlah penduduk tidak lebih dari 300.000 penduduk dalam satu negara Kota. Lagi pula, ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi, yang hanya merupakan bagian kecil sajandari penduduk.⁴⁹Yang unik dari demokrasi Yunani itu adalah ternyata hanya kalangan tertentu (warga negara resmi) yang dapat menikmati dan menjalankan sistem demokrasi awal tersebut. Sementara masyarakatnya berstatus budak, pedagang asing, anak-anak dan perempuan tidak bisa menikmati demokrasi.⁵⁰

Dalam sejarah demokrasi, demokrasi Yunani Kuno berakhir pada abad pertengahan. Pada masa itu masyarakat Yunani berubah menjadi

⁴⁷ Yuswalina, dkk. *Hukum Tata Negara di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016, hlm 130.

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indoneia edisi Revisi*, ctk ke-11, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm 261.

⁵⁰ Mawardi, *Op.Cit*, hlm.36

masyarakat feodal yang ditandai oleh kehidupan keagamaan terpusat pada Paus dan pejabat agama dengan kehidupan politik yang diwarnai dengan perbutan kekuasaan di kalangan para bangsawan.

Sejarah demokrasi selanjutnya tumbuh kembali di Eropa menjelang akhir abad pertengahan, ditandai oleh lahirnya *Magna Charta* (piagam besar) di negara Inggris. *Magna Charta* adalah suatu piagam yang dimana memuat perjanjian antara kaum bangsawan dan Raja John Inggris. Dalam piagam *Magna Charta* menegaskan bahwa Raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan hak khusus bawahannya. Dalam hal ini terdapat dua hal yang sangat mendasar pada piagam ini, adanya pembatasan kekuasaan raja dan HAM (Hak Asasi Manusia) lebih penting daripada kedaulatan rakyat.)⁵¹

Dalam sejarah demokrasi, momentum lainnya yang menandai kemunculan kembali demokrasi di Eropa yaitu gerakan pencerahan dan reformasi. Gerakan pencerahan adalah gerakan yang menghidupkan kembali minat pada budaya dan sastra Yunani Kuno. Gerakan reformasi yaitu penyebab lain kembalinya tradisi demokrasi di Barat, setelah pernah tenggelam pada abad pertengahan tersebut. Gerakan reformasi adalah gerakan revolusi agama di Eropa pada abad ke 16. Tujuan dari gerakan ini yaitu gerakan kritis terhadap kebekuan doktrin gereja.⁵²

Lahirnya istilah kontrak sosial antara yang berkuasa dan yang dikuasai tidak lepas dari dua filsuf Eropa, John Locke dari Inggris dan

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Ibid*

Montesquieu dari Perancis. Pemikiran keduanya telah berpengaruh pada ide yang gagasan pemerintah demokrasi. Menurut Locke, hak-hak politik rakyat mencakup hak atas hidup, kebebasan dan juga hak kepemilikan, sedangkan menurut Montesquieu, sistem politik tersebut adalah melalui prinsip *trias politica*.⁵³ *Trias Politica* adalah suatu sistem dimana pemisahan kekuasaan dalam negara menjadi tiga bentuk kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif.

Gagasan demokrasi dari kedua filsuf Eropa itu pada akhirnya berpengaruh pada kelahiran konsep konstitusi demokrasi Barat. Konstitusi demokrasi yang bersandar pada *trias politica* ini selanjutnya berakibat pada munculnya konsep negara kesejahteraan. Konsep negara kesejahteraan tersebut pada intinya merupakan suatu konsep pemerintahan yang memprioritaskan kinerja pada peningkatan kesejahteraan warga negara.⁵⁴

Menurut Ni'matul Huda dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Negara*, yang berbicara tentang sejarah teori demokrasi menjelaskan bahwa, ada 2 (dua) fakta historis yang penting. *Pertama*, hampir semua orang pada masa ini mengaku sebagai demokrat. Beragam jenis rezim politik di dunia mendeskripsikan dirinya sebagai demokrasi. Namun demikian, apa yang dikatakan dan diperbuat oleh rezim yang satu dan rezim yang lain sering berbeda secara substansial. *Kedua*, sementara banyak negara yang saat ini menganut paham demokrasi, sejarah lembaga politiknya mengungkap adanya kerapuhan dan kerawanan tatanan demokrasi. Sejarah Eropa abad

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*

ke-20 sendiri menggambarkan dengan jelas bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang sangat sulit diwujudkan dan dijaga.⁵⁵

Permasalahan belum sampai pada titik temu di sekitar perdebatan tentang demokrasi itu adalah bagaimana mengimplemtasikan demokrasi itu didalam praktik. Berbagai negara telah menentukan jalannya sendiri-sendiri yang tidak sedikit di antaranya justru mempraktikan cara-cara atau mengambil jalan yang sangat tidak demokratis, kendati diatas menyebutkan “demokrasi” sebagai asas yang fundamental, oleh sebab itu, studi-studi tentang politik sampai pada identifikasi bahwa fenemona demokrasi itu dapat dibedakan atas demokrasi normatif dan demokrasi empirik (demokrasi *das sollen* dan *das sein*). Karena sering terjadinya persilangan antara demokrasi normatif dan demokrasi empirik itu sendiri, maka banyak dilakukan diskusi-diskusi tentang pelaksanaan demokrasi dimana selalu menjadi objek diskusi yang senantiasa menarik untuk dibahas.⁵⁶

Pada pertumbuhan demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani Kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya. Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota (*city state*) Yunani Kuno abad ke3 sampai abad ke-6 merupakan demokrasi langsung (*direct democracy*), yaitu suatu bentuk

⁵⁵*Ibid* , hlm.38.

⁵⁶*Ibid*

pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas (negara terdiri dari kota dan daerah sekitarnya) serta jumlah penduduk sedikit (300.000 penduduk dalam suatu negara dan kota). Lagipula ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi, yang hanya merupakan bagian kecil saja dari penduduk. Untuk mayoritas yang terdiri dari budak belian dan pedagang asing tidak berlaku. Dalam negara modern demokrasi tidak lagi bersifat langsung tetapi demokrasi berdasarkan perwakilan (*representative democracy*).⁵⁷

Gagasan demokrasi Yunani boleh dikatakan hilang dari muka dunia barat waktu bangsa Romawi, yang sedikit banyak masih kenal kebudayaan Yunani dikatakan oleh suku bangsa Eropa Barat dan Benua Eropa memasuki Abad pertengahan (600-1400). Masyarakat Abad pertengahan dicirikan oleh struktur sosial yang feodal; yang kehidupan sosial dan spiritualnya dikuasai oleh Paus dan pejabat-pejabat agama lainnya; yang kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan antara para bangsawan satu sama lain. Dilihat dari sudut perkembangan demokrasi Abad pertengahan menghasilkan suatu dokumen yang penting, yaitu Magna Charta Piagam Besar.

⁵⁷*Ibid*, hlm.39.

Sebelum Abad pertengahan berakhir dan Eropa Barat pada permulaan Abad ke-16 muncul negara-negara nasional (*nasional state*) dalam bentuk yang modern, maka Eropa Barat mengalami beberapa perubahan sosial dan kultural yang mempersiapkan jalan untuk memasuki zaman yang lebih modern di mana akal dapat memerdekakan diri dari pembatasan-pembatasannya. Dua kejadian ini adalah *renaissance* (1350-1650) yang terutama berpengaruh di Eropa Selatan seperti Italia, dan reformasi (1500-1650) yang mendapat banyak pengikutnya di Eropa Utara, seperti Jerman, Swiss, dan sebagainya. *Renainssance* adalah aliran yang menghidupkan kembali kepada kesusasteraan dan kebudayaan Yunani Kuno yang selama Abad Pertengahan telah disisihkan. Aliran ini membelokkan perhatian yang tadinya semata-mata diarahkan kepada tulisan-tulisan keagamaan ke arah soal-soal keduniawian dan mengakibatkan timbulnya pandangan-pandangan baru. Reformasi secara perang-perang agama yang menyusul akhirnya menyebabkan manusia berhasil melepaskan diri dari penguasaan gereja, baik dibidang spiritual dalam bentuk dogma, maupun di bidang sosial politik. Hasil dari pergumulan ini ialah timbulnya gagasan mengenai perlunya ada kebebasan beragama serta ada garis pemisah yang tegas antara soal-soal agama dan soal-soal keduniawian, khususnya dibidang pemerintahan, hal ini dinamakan “pemisahan antara Gereja dan negara”.⁵⁸

Setelah berlangsungnya penyadaran dengan ditandai pemisahan antara gereja dan negara, hal ini menjadi tolak ukur pertama dimana kebebasan

⁵⁸*Ibid*

beragama, kebebasan berfikir dan menyampaikan pendapat serta lebih tertatanya sistem pemerintahan negara yang mana telah dipisahkan dari agama dan duniawi sehingga dapat berdiri secara impenden dalam hal memajukan negara tanpa adanya intervensi manapun. Sehingga *renaissance* dan reformasi merupakan suatu momentum yang saling berkaitan.⁵⁹

3. Tujuan Demokrasi

Berbicara tujuan, maka tidak terlepas dari apa yang ingin dicapai dalam menjalankan suatu roda ketatanegaraan agar tercapai apa yang hendak dicapai oleh pemangku kewajiban (pemerintah) yang tentunya mampu dirasakan oleh rakyat di Indonesia yang secara sadar ataupun tidak sadar memberikan rasa percayanya terhadap negara melalui kontak sosial yang terbangun selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ni'matul Huda terkait dengan teori rasionalitas yang pada umumnya disebut dengan *social contract* (kontrak sosial).⁶⁰Di samping itu, saat ini negara di dunia pada umumnya telah memilih demokrasi sebagai salah satu dasarnya yang fundamental. Hasil studi UNESCO pada awal dasawarsa 1950-an yang melibatkan lebih dari 100 sarjana Barat maupun Timur menunjukkan bahwa tidak ada satupun tanggapan yang menolak demokrasi dipandang sebagai pegejawantahan yang paling tepat dan idela untuk semua sistem organisasi politik dan sosial modern. Demokrasi sebagai dasar hidup

⁵⁹*Ibid.* hlm.41.

⁶⁰*Ibid*

bernegara pada umumnya memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah negara oleh karena itu kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi berarti sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.⁶¹

Meskipun pada umumnya pengertian demokrasi ini dapat dikatakan tidak mengandung kontradiksi karena di dalamnya meletakkan posisi rakyat dalam posisi amat penting, namun pelaksanaannya (perwujudannya) dalam lembaga kenegaraan ternyata prinsip ini telah menempuh berbagai rute yang tidak selalu sama bahkan terkadang bertolak belakang antara idealita dan realitanya. Hal inilah yang menjadi keraguan terbesar terhadap demokrasi yang hingga detik ini banyak yang dijadikan sebagai dasar negaranya. Berangkat dari hal tersebut tentunya dibutuhkan suatu pedoman ataupun syarat yang dianggap penting jika demokrasi ingin berjalan sesuai dengan realitanya.⁶²

Lebih lanjut penulis mengutip prinsip-prinsip demokrasi menurut Inu Kencana Syafie:⁶³

1. Adanya pembagian kekuasaan;
2. Adanya pemilihan umum;
3. Adanya manajemen yang terbuka;
4. Adanya kebebasan individu;
5. Adanya peradilan yang bebas;
6. Adanya pengakuan hak minoritas;
7. Adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum;

⁶¹*Ibid*

⁶²*Ibid*, hlm.42

⁶³*Ibid.*

8. Adanya pers yang bebas;
9. Adanya beberapa partai politik;
10. Adanya musyawarah;
11. Adanya persetujuan;
12. Adanya pemerintahan yang konstitusional;
13. Adanya ketentuan tentang pendemokrasian;
14. Adanya pengawasan tentang administrasi negara;
15. Adanya perlindungan hak asasi;
16. Adanya pemerintahan yang mayoritas;
17. Adanya persaingan keahlian;
18. Adanya mekanisme politik ;
19. Adanya kebijaksanaan negara; dan,
20. Adanya pemerintah yang mengutamakan musyawarah.

Selain prinsip-prinsip di atas juga ada prasyarat tegaknya demokrasi dalam suatu negara menurut Henry B. Mayo (1960) : (1). Adanya pemerintahan yang bertanggung jawab. (2). adanya dewan perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilu, mewakili golongan dan kepentingan masyarakat, melakukan pengawasan, memungkinkan melaksanakan oposisi konstruktif, dan menilai kebijakan pemerintah. (3). memiliki sistem dwi atau multi partai. (4). Pers dan media massa yang bebas. (5). sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak asasi dan keadilan.⁶⁴

Berdasarkan yang telah dirumuskan di atas oleh Inu Kencana Syafii tentang prinsip-prinsip demokrasi dan juga prasyarat demokrasi oleh Mayo, setidaknya dapat memberikan suatu pandangan bahwa dalam menciptakan keselarasan antara idealita dan realitas dari suatu demokrasi yang menjadi dasar dari suatu negara haruslah mampu mewujudkan kriteria-kriteria di atas sehingga apa yang dicita-citakan tidaklah menjadi hal yang sia-sia. Sederhananya, demokrasi yang dinilai mampu

⁶⁴*Ibid*

menguatkan peran rakyat dengan mempertegas kembali kedaulatan rakyat yang ideal sehingga rakyat diberikan peran yang penting, baik dalam hal agenda (memilih masalah apa yang hendak dibahas dan diputuskan) ataupun dalam pengambilan keputusan.

4. Demokrasi Langsung dan Demokrasi Perwakilan

Demokrasi, sebagai sebuah konsep yang telah dikenal sejak zaman Yunani Kuno oleh Socrates pada hakekatnya adalah demokrasi langsung. Kita bisa membuktikan bagaimana Aristoteles memandu jalannya demokrasi langsung tersebut melalui rapat umum di masing-masing negara *polis* dalam memutuskan berbagai persoalan-persoalan publik.⁶⁵ Secara bertahap dari masa ke masa konsep ini makin populer baik di perbincangan teoritis maupun implementasi di lapangan. Hanya saja kemudian, ide tentang demokrasi ini banyak mengalami revisi hingga terekonstruksi model demokrasi tak langsung. Dalam melakukan penelusuran terhadap akar sejarah konsepsi perwakilan politik, kita dapat melepaskannya dalam kerangka sistematika pemikiran tentang konsepsi demokrasi. Sedangkan konsepsi demokrasi itu sendiri adalah muncul dari perdebatan panjang dan filosofis tentang relasi negara dengan rakyat. Maka, akan lebih jernih bila kita menelusuri kompleksitas itu dari sejarah

⁶⁵Ahmad Nasir, "*Pilkada Langsung Dan Masa Depan Demokrasi*" Ctk Pertama, Averroes Press, Malang, 2005, hlm.17.

perkembangan konsepsi negara dan demokrasi yang berkembang dari arkeologi filsafat Yunani Kuno.⁶⁶

Demokrasi, barangkali adalah akronim Yunani yang paling absurd. Bagaimana mungkin *demos* (rakyat) dan *kratos* (otoritas), atau sebutlah kekuasaan rakyat, bisa mewujud secara absolut dan kongkrit, sedangkan Pemilu, yang diakui sebagai mekanisme paling modern untuk merealisasikan suara rakyat pun, sesungguhnya hanya mewakili sebagian dari keseluruhan itu, bisa jadi malah membawa masyarakat pada jurang kenestapaan. Itulah mengapa akhirnya Plato begitu tidak sepatutnya dengan demokrasi. Ia lebih mengusulkan meritokrasi, dimana masyarakat dipimpin oleh orang-orang yang mempunyai keahlian tinggi di bidang yang dibutuhkan lembaga-lembaga kekuasaan tersebut.⁶⁷

Pandangan yang jauh berbeda adalah Aristoteles (384-322 SM). bertolak dari penentangannya atas filsafat Platonis yang menekankan sebuah eksistensi dari yang abstrak, bagi Aristoteles sesuatu yang eksis itu adalah sesuatu yang nyata dan material. Ada dan tiadanya sesuatu itu tergantung dari apakah dia itu ada atau tidak di dunia materail. Oleh karenanya pemikiran tentang demokrasi banyak di ambil dari pengalaman empirik di lapangan. Dalam pengalaman empirik Aristoteles di lapangan, konsepsi “kebaikan” yang diemban oleh negara selama ini tidak terlihat sama sekali. Sebab menurut pengamatannya penyelenggara negara yang

⁶⁶*Ibid*

⁶⁷*Ibid* hlm 18

ada di Yunani pada masa itu hanya dikuasai oleh kelas menengah saja, sedangkan kepentingan dari kelas bawah tidak pernah terakomodasi menjadi konstitusi ideal. Sehingga menurutnya demokrasi tetaplah hal terbaik yang harus ditegakkan.⁶⁸

Dari pandangan tersebut maka perwakilan politik keberadaannya diperlukan secara terus- menerus. Utamanya adalah untuk menjaga agar keterlibatan dari masyarakat bawah secara langsung dapat terakomodasi. Pandangan Aristoteles ini nampaknya cukup kuat dan bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama, bahkan hingga hari ini.

Pemikir politik Eropa modern Thomas Hobbes (1588-1679), bahkan mengembangkan ide penyatuan warga negara dengan negara dalam bentuk politik. Di mana ketika masyarakat telah meletakkan eksistensinya dalam negara pada wakil-wakil politiknya, maka pada saat itu masyarakat dengan negara telah menyatu). Pemikiran Hobbes seperti ini memang akhirnya membawa beberapa penyimpangan, terutama ketika menjadi otokratik.⁶⁹ Dari sinilah kemudian John Locke (1632-1704) melakukan beberapa revisi. Dikatakan Locke bahwa negara dengan masyarakat harus berada pada posisi yang terpisah, dan tidak menyatu. Masyarakat tetap menjadi satu entitas sendiri yang berbeda dengan negara (Locke, 1965). Sehingga bentuk masyarakat inilah yang pada gilirannya akan tercermin dalam perwakilan politik. Sehingga kalau pemikiran ini hendak diteruskan, maka

⁶⁸*Ibid*, hlm. 20.

⁶⁹*Ibid*, hlm. 21.

konsepsi ‘wakil rakyat’ sebagai istilah dari lembaga legislatif untuk menunjukkan keterpisahan itu.

5. Demokrasi Konstitusional

Ciri khas dari demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintah demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Kekuasaan negara dibagi sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaan diperkecil, yaitu dengan cara menyerahkannya kepada beberapa orang atau badan dan tidak memusatkan kekuasaan pemerintahan dalam satu tangan atau satu badan. Perumusan yuridis dari prinsip-prinsip ini terkenal *rechstaat* (negara hukum) dan *rule of law*.⁷⁰

Gagasan bahwa kekuasaan dengan sebutan pemerintah perlu dibatasi pernah dirumuskan oleh seorang ahli sejarah Inggris, Lord Acton, dengan mengingat bahwa pemerintahan selalu diselenggarakan oleh manusia dan bahwa manusia itu tanpa kecuali melekat kelemahan. Dalilnya yang kemudian menjadi termasyhur berbunyi sebagai berikut:” manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pula pasti akan menyalahgunakannya secara tak terbatas pula (*power tends corrupt, but absolute power absolutely*).”⁷¹

⁷⁰Dipo Septiawan, *Op.Cit*, hlm.33

⁷¹Miriam Budiardjo, *Op.Cit*,hlm.107

Pada waktu demokrasi konstitusional muncul sebagai suatu program dan sistem politik yang konkret, yaitu pada abad ke-19, dianggap bahwa pembatasan atas kekuasaan negara sebaiknya diselenggarakan dengan konstitusi tertulis, yang dengan tegas menjamin hak-hak asasi di warga negara.

Biarpun demokrasi baru pada akhir abad ke-19 mencapai wujud yang konkret, tetapi ia sebenarnya sudah mulai berkembang di Eropa Barat pada abad ke-15 dan ke-16. Maka dari itu, wajah demokrasi abad ke-19 menonjolkan beberapa asas yang telah susah paya dimenangkannya, seperti misalnya kebebasan manusia dari segala bentuk kekangan dan kesewenang-wenangan baik dibidang agama serta pemikiran maupun bidang politik. Jaminan terhadap hak-hak manusia dianggap paling penting. Dalam rangka ini negara hanya dapat dilihat manfaatnya sebagai penjaga malam (*Nachtwachtersstaat*) yang dibenarkan campur tangan dalam kehidupan rakyatnya dalam batas-batas yang sempit.⁷²

Demokrasi tidak merupakan sesuatu yang statis, dan dalam abad ke-20, terutama setelah perang dunia II, negara demokratis telah melepaskan pandangan bahwa peranan negara hanya sebatas mengurus kepentingan bersama. Sekarang dianggap bahwa peranan negara turut bertanggung jawab pada kesejahteraan rakyat dan karena itu harus berusaha untuk menaikkan taraf kehidupan warga negaranya. Gagasan ini dituang dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) atau *social service state*.

⁷²*Ibid*, hlm.108.

Demokrasi dalam abad ke-20 tidak lagi terbatas pada aspek politik saja seperti pada abad ke-19, tetapi juga mencakup segi ekonomi sehingga demokrasi menjadi demokrasi ekonomi.⁷³

B. Teori Pemilu

1. Pengertian Pemilu

Mengawali pemahaman terhadap makna dari sistem pemilihan umum, terlebih dahulu penulis menggambarkan konsep demokrasi yang menjadi latar belakang dari dilaksanakannya pemilu tersebut. Konsep demokrasi pada hakikatnya mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan konsep pemilu yang akan penulis bahas. Berangkat dari pengertian demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka hal ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara ditentukan oleh rakyat. Untuk mewujudkan pengertian tersebut maka pemilu dipercaya sebagai suatu cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara.⁷⁴

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dipisahkan dari Pemilihan umum (Pemilu), karena Pemilu merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁷⁵

⁷³*Ibid*

⁷⁴ Muhadam Labolo, dkk, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia (Teori, Konsep, dan Isu Strategis)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 45,

⁷⁵ Putera Astomo, *Lop.Cit*, hlm 121.

Seperti yang dikatakan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.⁷⁶ Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu. Dalam praktik, sering dijumpai bahwa di negara yang jumlah penduduknya sedikit dan ukuran wilayahnya tidak begitu luas saja pun, kedaulatan rakyat itu tidak dapat berjalan secara penuh. Apalagi di negara-negara yang jumlah penduduknya banyak dan dengan wilayah yang sangat luas, dapat dikatakan tidak mungkin menghimpun pendapat rakyat seorang demi seorang dalam menentukan jalannya suatu pemerintahan. Lagi pula, dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, tingkat kehidupan sangat kompleks dan dinamis, dengan tingkat kecerdasan warga yang tidak merata dan dengan tingkat spesialisasi antar sektor pekerjaan yang cenderung berkembang semakin tajam. Akibatnya, kedaulatan rakyat tidak mungkin dilakukan secara murni. Kompleksitas keadaan menghendaki bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan melalui sistem perwakilan (*representation*).

Demokrasi menurut J.J Rousseau dalam bukunya "*Du Contract Social*" adalah suatu demokrasi langsung dimana pemerintahan diselenggarakan berdasarkan kehendak umum (*volonte genarale*) atau sebagian besar dari warga negara. Dalam praktik, ajaran Rousseau ini sulit

⁷⁶Jimly Asshidiqie, *Lop.Cit*, hlm 413.

diterapkan karena luasnya wilayah negara, banyaknya penduduk dengan kepentingan yang beragam, sangat menyulitkan untuk penyelenggaraan pemerintahan berdasarakan demokrasi langsung tersebut, dan jalan keluarnya adalah melalui sistem perwakilan.⁷⁷

Pemilu merupakan salah satu cara untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk pada lembaga perwakilan rakyat. Tata cara melaksanakan pemilu pada dasarnya sangat ditentukan oleh lembaga perwakilan, partai politik yang ada serta sistem politik suatu negara. Sistem pemilihan umum berbeda satu sama lain antara lain karena perbedaan sistem politik yang berpengaruh pada pandangan terhadap pemilih.⁷⁸

Di negara demokrasi rakyat dipandang sebagai individu yang bebas untuk menentukan pilihannya, dan sekaligus mencalonkan dirinya sebagai calon wakil rakyat. Di negara autokrasi rakyat hanya dipandang sebagai anggota kelompok yang tidak berhak sama sekali untuk menentukan siapa wakilnya yang akan duduk dalam badan perwakilan rakyat. Sehubungan dengan itu maka dikenal dua cara untuk mengisi keanggotaan lembaga perwakilan yaitu: 1. Melalui sistem pemilihan organis; 2. Melalui sistem mekanis.⁷⁹

⁷⁷I Gede Yusa, *Lop.Cit.* hlm.234.

⁷⁸ Mawardi, *Op.Cit.* Hlm.60.

⁷⁹ *Ibid*

1. Sistem Pemilihan Organik

Dalam sistem ini rakyat dianggap sebagai individu-individu yang bergabung dalam beberapa persekutuan-persekutuan hidup baik berdasarkan lapisan sosial, profesi, maupun asal turunan misalnya kelompok petani, guru, buruh dan lain-lain. Persekutuan ini memiliki hak politik untuk menunjuk wakilnya di lembaga perwakilan sesuai jumlah yang diminta oleh konstitusi atau undang-undang yang mengatur lembaga perwakilan tersebut. orang-orang yang mewakili persekutuan bisa dipilih melalui pemilu bisa juga diangkat. Namun hal itu tidak menjadi soal karena yang dipentingkan adalah organisasi tersebut mengirimkan wakilnya ke lembaga perwakilan sesuai dengan jumlah yang ditentukan.⁸⁰

2. Sistem Pemilihan Mekanis

Dalam sistem ini rakyat dianggap sebagai individu-individu yang berdiri sendiri, rakyat inilah sebagai pengendali hak pilih, dimana setiap satu orang mempunyai satu suara. Sistem ini biasanya dilaksanakan dengan dua cara yaitu:⁸¹

a. Sistem Perwakilan distrik

Sistem perwakilan distrik atau sistem pemilihan distrik disebut juga sistem mayoritas (*single member constituency*). Dalam sistem

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ *Ibid*

ini wilayah negara dibagi atas distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang tersedia di parlemen yang diperebutkan dalam suatu pemilihan umum. Wakil yang di pilih hanya satu orang yaitu pemilihan di distrik yang bersangkutan.

b. Sistem perwakilan proporsional

Sistem perwakilan proporsional atau sistem pemilihan proporsional disebut juga dengan sistem perwakilan berimbang (*multi member constituency*). Dalam sistem pemilihan ini kursi yang ada di parlemen pusat diperebutkan dalam suatu pemilihan umum sesuai dengan imbangan suara yang diperoleh partai. Pada sistem ini wilayah negara dibagi atas sejumlah wilayah pemilihan. Kursi yang diperebutkan di parlemen pusat dibagi ke dalam daerah-daerah pemilihan sesuai dengan jumlah komposisi atau jumlah penduduk yang ada di daerah pemilihan tersebut.⁸²

Dalam kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi biasa juga disebut sistem demokrasi perwakilan (*representation democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan

⁸² *Ibid*

rakyat yang disebut parlemen. Dimana wakil-wakil tersebut dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu.⁸³

Peserta pemilihan umum itu dapat bersifat kelembagaan atau perorangan calon wakil rakyat. Peserta pemilihan umum merupakan perorangan apabila yang dicalonkan adalah bersifat pribadi. Akan tetapi, meskipun calon itu bersifat pribadi, biasanya mesin politik diperlukan yang bersifat kelembagaan. Kelembagaan yang dimaksud adalah partai politik. Partai itu sendiri adalah lembaga yang dibentuk untuk kepentingan politik, seperti kepentingan rekrutmen politik atau komunikasi politik, dan sebagainya. maka dari itu partai politik merupakan salah satu pilar yang penting dalam pemilu yang diselenggarakan secara berkala.⁸⁴

2. Fungsi dan Tujuan Pemilu

Pemilu merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat, dimana ketika pemilu rakyat menggunakan kekuasaan tertingginya untuk menentukan para wakil yang akan mewakili mereka di parlemen, dan juga sekaligus memilih seseorang yang akan menjadi presiden. Di Indonesia sendiri pasca reformasi pemilu diadakan pertama kalinya untuk memilih presiden secara langsung pada tahun 2004, dimana ketika itu pilpres tersebut dimenangkan oleh pasangan Sulsilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Oleh karena itu, sejatinya pemilu mempunyai tujuan sebagai

⁸³Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm 414-415

⁸⁴ Mawardi. *Op.Cit*, hlm.63.

perwujudan dari kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh rakyat untuk menentukan wakil-wakil mereka sekaligus menentukan seseorang yang akan menjadi pemimpin mereka. Sebelum terjadinya amandemen UUD 1945 Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 (sebelum Perubahan) menyebutkan: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa, Presiden dipilih secara tidak langsung oleh badan perwakilan rakyat, seperti di Italia, Turki, atau Irlandia.⁸⁵ Baru setelah dilakukannya amandemen Pemilihan Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR tetapi dipilih langsung oleh rakyat selaku pemilik kedaulatan.

Adapun fungsi-fungsi dari pemilihan umum menurut Rose dan Mossawir antara lain: (1) menentukan pemerintahan secara langsung maupun tak langsung; (2) sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah; (3) barometer dukungan rakyat terhadap penguasa; (4) sarana rekrutmen politik; (5) alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap rakyat.⁸⁶

4 fungsi Pemilu adalah ⁸⁷ :

- a. Prosedur rakyat dalam memilih wakil rakyat;
- b. bagai legitimasi politik;
- c. Pemilu sebagai mekanisme pergantian elite politik;
- d. Pemilu sebagai pendidikan politik yang bersifat langsung; sedangkan tujuan pemilu itu sendiri adalah:

⁸⁵ Mawardi. *Op.Cit.* hlm.64.

⁸⁶ Muhadam Labono, *Op.Cit*, hlm.53.

⁸⁷ Mawardi. *Lop.Cit.* hlm.64

- a) Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
- b) Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
- c) Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
- d) Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Seperti dimaklumi, kemampuan seseorang bersifat terbatas. Di samping itu, jabatan pada dasarnya merupakan amanah yang berisi beban tanggung jawab, bukan hak yang harus dinikmati. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh duduk disuatu jabatan tanpa ada kepastian batasnya untuk dilakukan pergantian. Tanpa siklus kekuasaan yang dinamis, kekuasaan itu dapat mengeras menjadi sumber malapetak sebab, dalam setiap jabatan, dalam dirinya selalu ada kekuasaan yang cenderung berkembang menjadi sumber kesewenang-wenangan bagi siapa saja yang memegangnya. Untuk itu, pergantian kepemimpinan harus di pandang sebagai hal yang niscaya untuk memelihara amanah yang terdapat dalam kekuasaan itu sendiri.⁸⁸

Dalam pemilu yang dipilih tidak saja wakil rakyat yang akan duduk di parlemen, tetapi juga pemimpin-pemimpin yang akan duduk di kursi eksekutif. Di legislatif para wakil rakyat tersebut ada yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan di eksekutif para pemimpin yang akan dipilih oleh rakyat adalah Presiden/wakilnya, Gubernur/wakilnya, Bupati/wakilnya, serta Walikota/wakilnya. Dengan adanya pemilihan

⁸⁸*Ibid*, hlm 65.

umum yang teratur dan berkala, pergantian pejabat yang dimaksud juga bisa dilakukan secara teratur.

Maka pemilihan umum (*general election*) juga disebut bertujuan untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan dan pergantian pejabat negara yang diangkat melalui pemilihan (*elected public officials*). Dalam hal tersebut di atas, yang dimaksud dengan memungkinkan disini tidak berarti setiap dilaksanakan pemilu, secara mutlak harus berakibat pada terjadinya pergantian pemerintahan atau pejabat negara. Mungkin saja terjadi, pemerintahan suatu partai politik dalam sistem parlementer memerintah untuk dua, tiga, atau empat kali. Ataupun seseorang menjadi Presiden seperti di Amerika Serikat dan Indonesia dipilih untuk dua kali masa jabatan. Dimaksud “memungkinkan” disini adalah bahwa pemilihan umum itu harus membuka kesempatan sama untuk menang atau kalah bagi setiap peserta pemilihan umum itu. Pemilihan umum yang demikian itu hanya dapat terjadi apabila benar-benar dilaksanakan dengan jujur dan adil (*jurdil*).⁸⁹

Tujuan ketiga dan keempat pemilihan itu adalah juga untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan melaksanakan hak asasi warga negara. Untuk menentukan jalannya negara, rakyat sendirilah yang harus mengambil keputusan-keputusan melalui perantara wakil-wakilnya yang akan duduk dilembaga legislatif. hak-hak politik rakyat menentukan jalannya pemerintahan dan fungsi-fungsi negara dengan benar menurut

⁸⁹*Ibid*

UUD adalah hak rakyat yang sangat fundamental. Oleh karena penyelenggaraan pemilu, disamping merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, juga merupakan sarana pelaksanaan hak-hak asasi warga negara sendiri.⁹⁰

a. Ketentuan Umum Pemilu (Pemilihan Umum).⁹¹

Selain itu pemilu biasanya juga mempunyai ketentuan yang biasanya di atur dalam konstitusi atau pun peraturan dalam sebuah negara, adapun ketentuan pemilu di Indonesia sendiri, sebagai berikut:

- a. Pemilihan umum yang kemudian kita sebut dengan pemilu merupakan sarana pelaksanaa kedaulatan rakyat dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- b. KPU atau Komisi Pemilihan Umum adalah suatu lembaga yang mempunyai sifat nasional, tetap dan mandiri. Lembaga ini bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum. KPU Pusat terbagi menjadi KPU provinsi yang kemudian terbagi lagi menjadi KPU kabupaten/kota.
- c. Pengawas pemilu adalah panitia yang melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan pemilu.
- d. Penduduk adalah warga negara RI yang berdomisili di Indonesia atau di luar negeri (negara lain).
- e. Pemilih adalah penduduk yang memiliki usia sekurang-kurangnya 17 tahun atau sudah/pernah kawin
- f. Peserta pemilu yaitu parpol (partai politik) dan perseorangan calon anggota DPD
- g. Partai Politik yang merupakan peserta politik adalah partai politik yang telah memehui persyaratan sebagai peserta pemilu. Tidak semua parpol dapat menjadi peserta pemilu.
- h. Kampanye pemilu yaitu kegiatan peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota dalam rangka mempromosikan, memperkenalkan para peserta pemilu kepada para pemilih. Kampanya digunakan juga untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan program-program yang akan direalisasikan apabila terpilih nantinya.
- i. Tempat pemungutan suara dan tempat pemungutan suara luar negeri selanjutnya disebut TPS dan TPSLN, definisinya adalah

⁹⁰*Ibid*

⁹¹*Ibid*, hlm.67.

tempat pemilih memberikan suara pada hari yang telah ditentukan (hari pemungutan suara)

- j. Bilangan pembagi pemilihan yang kemudian disebut dengan BPP adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pembagian jumlah suara sah dengan kursi di daerah pemilihan untuk menentukan jumlah kursi di daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi parpol peserta pemilu dan terpilih anggota DPR, DPRD Provisin dan DPRD kabupaten.kota.
- k. Tahapan penyelenggaraan pemilu adalah rangkaian kegiatan pemilu yang dimulai dari pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi, pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan perhitungan suara, penetapan hasil pemilu, sampai dengan pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

b. Asas Pemilu

Asas asas pemilu terdiri dari 6 asas, hal ini sesuai dengan Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ke -enam asas tersebut sering disingkat dengan "LUBER JURDIL" yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, JUjur dan Adil. Berikut adalah penjelasan kelima asas penyelenggaraan pemilu di Indonesia :⁹²

a. Langsung

Asas yang pertama adalah langsung. Ini mempunyai arti bahwa rakyat yang sudah memiliki hak pilih (pemilih) mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan keyakinannya tanpa adanya perantara.

b. Umum

Setiap warga negara yang sudah memenuhi persyaratan berhak untuk memilih wakil rakyat, nah asas yang kedua adalah umum. Ini artinya adalah pemilih memiliki jaminan kesempatan yang berlaku menyeluruh (umum) bagi semua warga negara, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, pekerjaan dan status sosial. Pemilu ini bisa diikuti oleh semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan.

⁹²*Ibid*

- c. Bebas
Asas yang ketiga adalah bebas. Arti dari asas ini adalah bahwa setiap pemilih memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya tanpa adanya paksaan dan paksaan dari pihak-pihak lain.
- d. Rahasia
Asas yang selanjutnya adalah rahasia. Artinya dalam memberikan suaranya, warga negara yang sudah memilih dijamin pilihannya tidak diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun.
- e. Jujur
Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau, pemilih dan semua orang yang terlibat harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Adil
Pemilu diselenggarakan secara adil, artinya setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.
Sedangkan dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terdapat prinsip-prinsip bagi penyelenggara pemilu, antara lain:⁹³
 - a) Mandiri;
 - b) Jujur;
 - c) Adil;
 - d) Berkepastian hukum;
 - e) Tertib;
 - f) Terbuka;
 - g) Proposional;
 - h) Profesional;
 - i) Akuntabel;
 - j) Efektif; dan
 - k) Efesien;

⁹³Lihat Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

C. Sistem Pemerintahan Presidensial

1. Pemerintahan Presidensial

Sebelum mengetengahkan secara utuh dan komprehensif berkaitan dengan apa dan bagaimana yang dimaksud dengan teori sistem pemerintahan yang dijadikan sebagai landasan teori dalam pembahasan ini, alangkah afdholnya kalau penulis terlebih dahulu menguraikan sejarah singkat cikal bakal lahirnya teori pemisahan kekuasaan yang didalamnya juga termasuk tentang teori presidensial.

Berbicara tentang pemisahan kekuasaan atau pembatasan kekuasaan pada dasarnya adalah bertujuan untuk dapat mencegah timbulnya dan tumbuhnya kekuasaan di satu tangan, dan juga agar diharapkan terdapatnya jaminan hak-hak asasi setiap manusia dalam kehidupan bernegara.⁹⁴Ajaran ini dikenal dengan sebuah doktrin '*Trias Politica*' yang diajarkan oleh John Locke (1632-1704) dan Montesquei (1689-1755), dan pada taraf itu ditafsirkan sebagai pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dalam arti horizontal. Ajaran trias politica sebelumnya pernah ditulis oleh Aristoteles dan kemudian dikembangkan oleh John Locke, yang menyatakan bahwa yang membatasi kekuasaan penguasa yang absolute itu, bukan karena pemisahan kekuasaan melainkan hak asasi manusia.⁹⁵

⁹⁴Jazin Hamidi,dkk, *Op.Cit*, hlm 220.

⁹⁵*Ibid*

John Locke pada bukunya '*Two Treaties on Civil Government*' (1690) sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo, yang ditulisnya sebagai kritik atas kekuasaan absolut dari raja-raja Stuart untuk membenarkan Revolusi Gemilang tahun 1688 (*the Glorious Revolution of 1688*) yang telah dimenangkan oleh parlemen Inggris, dinyatakan bahwa kekuasaan negara dapat terbagi atas tiga cabang kekuasaan, yaitu: *Pertama*, Kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif); *Kedua*, Kekuasaan melaksanakan undang-undang (eksekutif) dan didalamnya termasuk kekuasaan mengadili (Locke memandang mengadili itu sebagai '*uitvoering*', yaitu dipandang sebagai termasuk pelaksana undang-undang); *Ketiga*, Kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya, dewasa ini sebagai hubungan luar negeri (federatif).⁹⁶

Beberapa puluh tahun kemudian, pada tahun 1784, filsuf Perancis Baron de Montesqueiu me-elaborasi lebih lanjut pemikiran Locke ini dalam bukunya '*L; Esprit de Lois*' (*The Spirit of The Law*). Buku ini diilhami dari melihat sifat despotis dari raja-raja Bourbon, dia ingin menyusun suatu sistem pemerintahan dimana warga negaranya merasa lebih terjamin haknya. Montesquei membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang kekuasaan, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Menurut dia ketiga jenis kekuasaan itu haruslah terpisah satu sama lainnya, baik mengenai tugas (fungsi) maupun

⁹⁶*Ibid*

mengenai alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya. Montesquei, menekankan terutama adanya kebebasan badan yudikatif, oleh karena disinilah letaknya kemerdekaan individu dan hak asasi manusia itu dijamin dan dipertaruhkan. Kekuasaan legislatif menurut dia adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif meliputi penyelenggaraan undang-undang (tetapi oleh Montesquei diutamakan tindakan dibidang politik luar negeri), sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang.)⁹⁷

Jadi berbeda dengan John Locke yang memasukkan kekuasaan yudikatif kedalam kekuasaan eksekutif , Montesqueiu memandang kekuasaan eksekutif dan pengadilan (yudikatif) itu sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri. Hal ini disebabkan oleh karena dalam pekerjaannya sehari-hari sebagai seorang hakim, Montesquei mengetahui bahwa kekuasaan eksekutif itu berlainan dengan kekuasaan pengadilan. Sebaliknya oleh Montesqueiu kekuasaan hubungan luar negeri yang disebut John Locke sebagai kekuasaan federatif, dimasukkan dalam kekuasaan eksekutif. Namun demikian, dalam perkembangannya teori pemisahan kekuasaan ini mengalami atau mendapat modifikasi dari pemisahan kekuasaan ke pembagian kekuasaan (*machtsverdeling* atau *distribution of power*). Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, yang ada dan dilaksanakan adalah pemisahan kekuasaan dalam arti formil, atau dengan

⁹⁷ *Ibid*

kata lain bahwa Indonesia terdapat pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dengan tidak menekankan kepada pemisahannya, dalam arti bukan pemisahan kekuasaan dalam arti yang sesungguhnya (materiil).⁹⁸ Serta menurut Allan R. Brewer-Carias, sebagaimana dikutip oleh Ni'matul Huda, bahwa konsep Montesqueiu dan John Locke mengenai pemisahan kekuasaan lebih merupakan doktrin hukum daripada dalil politik, karena tidak menentukan siapa yang akan menjalankan kedaulatan, tetapi hanya bagaimana kekuasaan harus diatur untuk mrncapai tujuan tertentu.⁹⁹

Dari sinilah kemudian munculnya berbagai teori mengenai sistem pemerintahan salah satunya sistem prsidensial. Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata “sistem” dan “pemerintahan”. Sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antar bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu.¹⁰⁰ Menurut Carl J.Friederich, sistem adalah suatu keseluruhan terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu

⁹⁸*Ibid*, hlm. 221-222.

⁹⁹*Ibid*

¹⁰⁰ <http://digilib.unila.ac.id/1269/8/BAB%20II.pdf> (diakses pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 pukul 12.02 wib)

bagian tidak bekerja dengan baik akan memengaruhi keseluruhannya itu.¹⁰¹ Dalam bidang ilmiah pemerintahan dibedakan sebagai organ (alat) negara yang menjalankan tugas (fungsi) dan pengertian pemerintahan sebagai fungsi daripada pemerintah.¹⁰² Pemerintahan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri; jadi tidak diartikan sebagai pemerintahan yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif, sehingga sistem pemerintahan adalah pembagaaian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaankeuasaan negara itu, dalam rangka kepentingan rakyat.

Ditinjau dari aspek pembagian kekuasaannya, organisasi pemerintah dapat dibagi dua, yaitu : pembagian kekuasaan secara horizontal didasarkan atas sifat tugas yang berbeda-beda jenisnya yang menimbulkan berbagai macam lembaga di dalam suatu negara, dan pembagian kekuasaan secara vertikal menurut tingkat pemerintahan, melahirkan hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem desentralisasi dan dekonsentrasi.¹⁰³

Dari penelusuran berbagai literatur hukum tata negara dan ilmu politik, terdapat beberapa varian sistem pemerintahan. C.F. Strong

¹⁰¹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm147.

¹⁰² C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1985, hlm 21.

¹⁰³ <http://digilib.unila.ac.id/1269/8/BAB%20II.pdf> (diakses pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2018 pukul 12. 30 wib)

membagi sistem pemerintahan ke dalam kategori : *parliamentary executive* dan *non-parliamentary executive* atau *the fixed executive*. Lebih bervariasi lagi Giovanni Sartori membagi sistem pemerintahan menjadi tiga kategori : *presidentialisme*, *parliamentary system*, dan *semi-presidentialisme*. Jimly Asshiddiqie dan Sri Soemantri, juga mengemukakan tiga variasi sistem pemerintahan, yaitu : sistem pemerintahan presidensial (*presidential system*), sistem parlementer (*parliamentary system*), dan sistem pemerintahan campuran (*mixed system* atau *hybrid system*).

Sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan yang paling luas diterapkan di seluruh dunia. Mariam Budiardjo menyatakan bahwa dalam sistem pemerintahan parlementer, badan eksekutif dan badan legislatif bergantung satu sama lain. Kabinet sebagai bagian dari badan eksekutif yang “bertanggung jawab” diharapkan mencerminkan kekuatan-kekuatan politik dalam badan legislatif yang mendukungnya, dan matihidupnya kabinet tergantung pada dukungan dalam badan legislatif (asas tanggung jawab menteri).

Selanjutnya sistem pemerintahan presidensial yaitu suatu sistem yang menganut asas trias politika klasik yang memegang teguh keseimbangan (*check and balances*) di antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Menurut sistem ini, Presiden adalah kepala eksekutif yang dipilih oleh rakyat. Presiden membentuk menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada Presiden. Parlemen tidak dapat memberhentikan Presiden begitu

sebaliknya. Presiden sama sekali terpisah dari palemen dan tidak boleh mempengaruhi organisasi dan penyelenggaran parlemen.¹⁰⁴

Amerika Serikat (AS) merupakan negara yang dianggap menerapkan sistem pemerintahan presidensil murni ini, sehingga sistem ini sering disebut juga sistem pemerintahan ala Amerika Serikat. Rancangan undang-undang dibuat oleh Kongres diajukan kepada Presiden untuk disahkan. Jika Presiden menolak maka ia dapat mengembalikan rancangan itu kepada kongres. Dalam hal ini, Kongres akan melakukan pemungutan suara untuk mendapatkan dua pertiga suara Kongres agar bisa ‘memaksa’ Presiden menerima rancangan undang-undang tersebut. Jadi pada tahap terakhir Presiden harus tunduk pada keputusan Kongres.¹⁰⁵

2. Ciri-Ciri Sistem Presidensil

Dalam menentukan sistem pemerintahan suatu negara adalah dengan mengetahui macam-macam karekteristik/ciri-ciri dari seluruh sistem pemerintahan didunia. seperti halnya ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial yang dapat anda lihat dibawah ini.¹⁰⁶

- a) Presiden memangku jabatan sebagai kepala pemerintahan dan kepala Negara
- b) Presiden diangkat melalui pemilu yang dipilih langsung oleh rakyat
- c) Anggota legislatif dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu)

¹⁰⁴ Morissan, *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*, Ramdina Prakarsa, Jakarta, 2005, hlm. 118.

¹⁰⁵ *Ibid*

¹⁰⁶ <http://www.artikelsiana.com/2015/04/presidensian-pengertian-ciri-sistem-pemerintahan.html> (diakses pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2018 pukul 13.06 wib)

- d) Presiden mempunyai hak prerogatif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menterinya baik yang memimpin departemen dan non departemen
- e) Menteri (kabinet) sebagai pembantu presiden bertanggung jawab terhadap presiden dan tidak boleh kepada legislatif karena menteri merupakan pembantu presiden
- f) Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab oleh kekuasaan legislatif
- g) Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif dan sebaliknya

Jimly Asshiddiqie mengemukakan sembilan karakter pemerintahan presidensial sebagai berikut : ¹⁰⁷

- a. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif
- b. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja;
- c. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya kepala negara adalah sekaligus kepala pemerintahan;
- d. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya;
- e. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya;
- f. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen;
- g. Berlaku prinsip supremasi konstitusi, karena itu pemerintah eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi ;
- h. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat ; dan,
- i. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat Salah satu karakter sistem pemerintahan presidensial yang utama adalah presiden memegang fungsi ganda, yaitu sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Dalam kekuasaan eksekutif, sebagai kepala pemerintah, Presiden memegang kekuasaan tunggal dan tertinggi. Presiden memilih dan mengangkat menteri anggota kabinet dan berperan penting dalam pengambilan keputusan didalam kabinet, tanpa bergantung kepada

¹⁰⁷ <http://digilib.unila.ac.id/1269/8/BAB%20II.pdf>. (diakses pada hari Sabtu 26 Juni 2018 pukul 12.40 wib)

lembaga legislatif. Karakter sistem presidensial dapat juga dilihat dari pola hubungan antara lembaga eksekutif (presiden) dengan lembaga legislatif, dimana adanya pemilihan umum yang terpisah untuk memilih presiden dan anggota legislatif. Sistem presidensial membawa ciri yang kuat pada pemisahan kekuasaan, dimana badan eksekutif dan badan legislatif bersifat independen satu sama lain.

3. Kelebihan dan Kelemahan Sistem Presidensial

Berbicara tentang kelebihan dan kekurangan sebuah sistem pemerintahan, tentunya hal tersebut bergantung terhadap berbagai faktor kompleksitas yang ada dalam suatu negara yang menganut sistem pemerintahan, baik dari segi geografis, budaya, sosial politik, ekonomi, dan sebagainya. Hal inilah biasanya yang mempengaruhi pelaksanaan dari suatu sistem pemerintahan. Selain faktor di atas juga faktor bawaan dari sistem itu sendiri, seperti misalnya, kelemahan dan kelebihan dari sebuah sistem, dalam hal ini berlaku juga pada sistem presidensial.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial¹⁰⁸

1. Kekuasaan eksekutif lebih stabil karena tidak bergantung dan tidak terganggu pada parlemen
2. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dalam kurun waktu tertentu. Seperti di Indonesia masa jabatan presiden 5 tahun.
3. Legislatif bukan tempat kaderisasi mengenai jabatan-jabatan eksekutif karena diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri

¹⁰⁸ <http://www.artikelsiana.com/2015/04/presidensial-pengertian-ciri-sistem-pemerintahan.html>. (diakses pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2018 pukul 13.06 wib)

4. Dalam penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya

Kelemahan/Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial

- a) Sistem pertanggung jawaban kurang jelas
- b) Pembuatan keputusan/mengambil kebijakan memakan waktu yang lama
- c) Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak
- d) Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif yang mengakibatkan terjadinya keputusan yang tidak tegas.

Secara umum sistem pemerintahan presidensial dipandang memiliki tiga macam kelebihan, *pertama*, stabilitas eksekutif yang didasarkan pada masa jabatan Presiden. Hal ini berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer dimana posisi eksekutif sangat tergantung pada dukungan parlemen. Ketergantungan kabinet pada mosi legislatif menjadikan instabilitas kabinet sebagai satu ciri utama dari sistem parlementer.¹⁰⁹ Sedangkan dalam sistem presidensial, kabinet tidak tergantung pada mosi legislatif, sehingga tidak dapat dijatuhkan setiap saat. *Kedua*, pemilihan kepala pemerintahan oleh rakyat dapat dipandang lebih demokratis dari pemilihan tidak langsung. Demokrasi tidak menuntut pemilihan semua pejabat pemerintahan oleh rakyat, tetapi argumen bahwa kepala pemerintahan yang merupakan pemegang jabatan yang paling penting dan berkuasa di dalam pemerintahan demokrasi, harus dipilih secara langsung oleh rakyat mengandung validitas yang tinggi. *Ketiga*, pemsisahan

¹⁰⁹ Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara "Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan"*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 167.

kekuasaan berarti pemerintah yang dibatasi-perlindungan kebebasan individu atas tirani pemerintah.

D. Pengertian *Presidential Threshold*

Ambang Batas (*Threshold*) Threshold adalah bahasa Inggris, yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia dapat berarti ambang batas. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ambang batas diartikan sebagai; —tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi.¹¹⁰ Threshold atau ambang batas ini diadopsi dalam sistem pemilu, sebagai formulasi perhitungan suara dan kursi pada sistem perwakilan proporsional. Threshold awalnya dipergunakan dalam hal melihat tingkat kompetisi partai untuk menduduki kursi di daerah pemilihan dalam sistem Pemilu proporsional. Konsep ini mengaitkan besaran daerah pemilihan (*district magnitude*) dan formula perolehan kursi partai dengan metode kuota. Hubungan matematika berlaku dalam konsep ini, semakin besar besaran daerah pemilihan, maka semakin kecil persentase perolehan suara untuk mendapatkan kursi, sebaliknya semakin kecil besaran daerah pemilihan, maka semakin besar persentase perolehan suara untuk mendapatkan kursi.¹¹¹

Threshold bisa dipahami juga sebagai sistem perwakilan proporsional, angka dan proporsi minimum, dari jumlah pemilih untuk menjadi perwakilan/utusan di parlemen. Istilah Threshold juga diistilahkan dengan

¹¹⁰ Kemendikbud, —ambang batas, 26 November 2017, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/AMBANG%20BATAS>

¹¹¹ Agus Adhari, —Eksistensi Presidential Threshold Pada Pemilihan Umum Serentak 2019, (dalam pdf), hlm. 3

minimum barrier (batas minimum). Istilah ini sering digunakan untuk mengatur ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) dan ambang batas presiden untuk bisa ikut Pemilu (*Presidential Threshold*).¹¹² Ambang batas pemilihan umum (*Electoral Threshold*) umumnya dibagi ke dalam dua klasifikasi, yaitu ambang batas efektif (*Effective Theshold*) dan ambang batas formal (*Formal Threshold*). Andrew Reynolds menjelaskan bahwa ambang batas efektif merupakan pengaturan yang lahir dari perhitungan matematis di dalam sistem Pemilihan Umum (*mathematical by product of features of electoral systems*). Ambang batas efektif diterjemahkan pula sebagai ambang batas terselubung (*Hidden Threshold*) atau ambang batas alami (Natural Threshold) dikarenakan UndangUndang tidak mencantumkan secara tegas persentase suara minimal yang harus dipenuhi. Ambang batas efektif menempatkan besaran daerah pemilihan (*district magnitude*) sebagai aspek matematis yang penting dalam penentuan perolehan kursi.¹¹³

Sebenarnya Threshold secara matematika selalu ada, sehingga rumus Threshold itu disebut Threshold tersembunyi atau ambang batas efektif. Para ahli memberikan rumusan terkait ambang batas efektif ini, yakni seperti: ambang batas adalah 100% dibagi besaran daerah pemilihan ditambah satu ($\text{Threshold} = 100\% : \text{besaran daerah pemilihan} + 1$), contoh, besaran daerah

¹¹² Matthew Justin Streb, 2013, *Law and Election Politics: The Rules of the Game*, New York, Routledge, dalam Muhammad Siddiq Armia dkk, —Penghapusan Presidential Threshold Sebagai Upaya Pemulihan Hak-hak Konstitusional, *Petita*, Volume 1 Nomor 2, (Oktober 2016), hlm. 135

¹¹³ Andrews Reynlods, dkk, 2005, *Electoral System Design : The New International IDEA Handbook*, International IDEA, Stockholm, dalam Igusti Ngurah Agung Sayoga Raditya, 2013, —Pengaturan Ambang Batas Formal (Formal Threshold) dalam Konteks Sistem Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia (Tesis Pascasarjana tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar), hlm. 82

pemilihan adalah 19 kursi, maka ambang batasnya adalah 5 persen. Inilah yang disebut sebagai *threshold*. Bedanya dengan ambang batas formal, ambang batas efektif memang tidak dituliskan dalam aturan hukum tentang persentasenya secara tegas, namun hanya bersifat alamiah atau muncul secara alamiah. Sementara ambang batas formal, besaran persentasenya dicantumkan dengan jelas dan tegas di dalam aturan hukumnya. Ambang batas tersebut dipaksakan untuk dilaksanakan dalam pemilu berdasarkan aturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga partai yang tidak mendapatkan suara mencapai ambang batas, tidak berhak mendapatkan kursi atau tidak berhak diikutkan dalam penghitungan kursi. Dalam sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pemilu 2019), berarti partai politik atau koalisi partai politik yang tidak mencapai ambang batas, tidak berhak mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Perkembangan pemilihan umum dalam konsep demokrasi Indonesia, membawa *Threshold* pada setiap sistem bentuk pemilihan umum, mulai dari *Electoral Threshold* sebagai syarat partai politik dapat ikut serta dalam Pemilu, *Parliamentary Threshold* sebagai bentuk ambang batas partai untuk dapat menduduki 12 kursi parlemen pusat, hingga *Presidential Threshold* sebagai ambang batas suara partai untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum.

Dasar Hukum *Threshold* dalam Pemilu di Indonesia, kata *Threshold* dijumpai dalam tiga kasus pengaturan sistem Pemilu. Ambang batas (*Threshold*) yang pertama kali diterapkan di Indonesia adalah saat menjelang

Pemilu 2004, yakni Electoral Treshold yang ditetapkan pada tahun 1999. Ambang batas ini dimaknai sebagai syarat perolehan suara maupun kursi bagi partai untuk bisa ikut kembali di Pemilu mendatang. Hal ini tertuang dalam UU Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum. Pasal 39 UU No. 3 Tahun 1999 menyatakan :

“Untuk dapat mengikuti Pemilihan Umum berikutnya, Partai Politik harus memiliki sebanyak 2% (dua per seratus) dari jumlah kursi DPR atau memiliki sekurang-kurangnya 3% (tiga per seratus) jumlah kursi DPRD I atau DPRD II yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah propinsi dan di 1/2 (setengah) jumlah kabupaten/kotamadya seluruh Indonesia berdasarkan hasil Pemilihan Umum”.

Ketentuan ini dicantumkan kembali pada Pasal 143 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003. Inilah yang disebut Electoral Threshold, yaitu batas minimal perolehan kursi partai agar dapat mengikuti Pemilu berikutnya. Dalam Pasal 5 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disebutkan bahwa:

"Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari 13 jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR".

Dengan demikian, Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2003 ini mengatur tentang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh partai atau gabungan partai yang memiliki sedikitnya 15 persen kursi DPR atau 20 persen suara Pemilu DPR. Ketentuan ini dinaikkan menjadi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara Pemilu DPR oleh Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 yang mengatakan:

"Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden."

Aturan tentang Pemilu ini kemudian diatur kembali dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Inilah yang disebut *Presidential Threshold*, yaitu batas minimal perolehan kursi atau suara partai atau koalisi partai agar bisa mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 202 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan bahwa partai politik peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara minimal 2,5 persen suara dari jumlah suara sah secara nasional dan hanya diterapkan dalam penentuan perolehan kursi DPR dan tidak berlaku untuk DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota nasional. Saat Pemilihan Umum 2014, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, ambang batas parlemen yang awalnya 2,5 persen ditetapkan menjadi sebesar 3,5 persen dan berlaku nasional untuk semua anggota DPR dan DPRD. Namun UU tersebut digugat oleh 14 partai politik ke Mahkamah Konstitusi 14 (MK). Pada akhirnya MK menetapkan ambang batas 3,5% tersebut hanya berlaku untuk DPR dan ditiadakan untuk DPRD. Inilah yang dimaksud *Parliamentary Threshold*, yakni ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam Pemilihan Umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.

Threshold pertama kali diformalkan (ditegaskan persentasenya) dalam aturan yang berlaku adalah pada tahun 1999, yang kemudian menjadi salah

satu dasar hukum pelaksanaan Pemilu tahun 2004. Dengan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *Threshold* (ambang batas) antara *Electoral*, *Parliamentary* dan *Presidential* memiliki pengertian yang berbeda-beda. *Electoral* dan *presidential* adalah syarat bagi partai peserta Pemilu untuk dapat mengikuti Pemilu, sedangkan *Parliamentary* adalah syarat untuk mendapatkan kursi di parlemen. *Presidential Threshold* dalam UU No 7 Tahun 2017 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi acuan Pemilu 2019, merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari 3 (tiga) buah Undang-Undang sebelumnya, yakni UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Alasan penyederhanaan dan penggabungan ini dimaksudkan untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu, mencegah duplikasi pengaturan dan ketidakpastian hukum pengaturan Pemilu, dan menemukan masalah- 15 masalah pengaturan penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen Pemilu, dan penegakan hukum dalam satu undang-undang Pemilu. Setidaknya dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 ini terdapat 5 poin penting, sebagaimana yang telah dibahas di bab sebelumnya. Salah satunya adalah pengaturan ketentuan *Presidential Threshold*. *Presidential Threshold* adalah ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon Presiden atau Wakil Presiden. Dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017, menyatakan: “Pasangan Calon diusulkan oleh

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.” Ambang batas itulah yang akan dijadikan syarat untuk mengajukan calon Presiden pada Pemilu tahun 2019. Perlu dicatat bahwa syarat Pilpres 2019 menggunakan ambang batas Pemilu tahun 2014.8 Dengan ketentuan Pasal 222 tersebut, dapat dipahami bahwa hanya partai yang memiliki perolehan suara minimal 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah secara nasional. 8 Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 menentukan bahwa hanya partai politik Peserta Pemilu yang memiliki kursi sekurang kurangnya 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh suara sekurangkurangnya 25% dari jumlah suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. UU ini menjadi acuan pemilu 2014. 16 pada ambang batas tersebut, maka mau tidak mau partai-partai politik harus berkoalisi untuk memenuhi ambang batas agar dapat mencalonkan Presiden dan Wakilnya, sehingga terpenuhi syarat minimal 20% kursi di DPR atau 25% suara sah secara nasional. Hal ini dibenarkan berdasarkan Pasal 222 ini, dan juga Pasal 223 poin (2) UU Nomor 7 Tahun 2017, yang mengatakan: “Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon.” Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus dilaksanakan secara serentak dengan

Pemilu Legislatif pada Tahun 2019, dijelaskan bahwa Pemilu legislatif yang selanjutnya disebut Pileg, sehingga dengan ketetapan itu, maka acuan perolehan kursi atau suara partai-partai adalah merujuk kepada hasil Pemilu 2014. Sedangkan dalam hasil Pileg 2014, tidak ada satupun partai yang memenuhi minimal ambang batas 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Berikut daftar hasil Pileg 2014:9 a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 109 kursi / 23.681.471(18,95%) suara. b. Partai Golongan Karya (Golkar) 91 kursi / 18.432.312 (14,75%) suara. c. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 73 kursi / 14.760.371 (11,81%) suara. 9 Redaksi Editorial, —Ini Arti *Presidential Threshold* dan *Parliamentary Threshold*l, 26 17 d. Partai Demokrat 61 kursi / 12.728.913 (10,19%) suara. e. Partai Amanat Nasional (PAN) 49 kursi / 9.481.621 (7,59%) suara. f. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 47 kursi / 11.298.957 (9,04%) suara. Dengan melihat hasil perolehan suara partai-partai yang mengikuti Pileg 2014, maka dapat dipastikan partai-partai itu harus melakukan koalisi, membangun kekuatan dengan partai yang lainnya agar dapat mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam naskah akademik rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum, dikatakan bahwa alasan diadakannya ambang batas, yang dalam hal ini *Presidential Threshold*, bertujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan Presidensial atau membentuk sistem pemerintahan Presidensial yang efektif.¹⁰ Sebab Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan Presidensial. Dengan tetap diberlakukannya aturan ambang batas di Pemilu 2019 diharapkan dapat semakin mengokohkan sistem

Presidensiil yang dianut Indonesia. Menurut Jimly Asshiddiqie, pengaturan ambang batas (*Threshold*) merupakan mekanisme yang niscaya digunakan dalam sistemPresidensial dengan multi partai. Presiden membutuhkan dukungan mayoritas diparlemen. Tanpa dukungan mutlak, Presiden sangat mungkin menjadi kurang *decisive* dalam upaya menggerakkan jalannya pemerintahan dan pembangunan sehari-hari.Dengan adanya sistem Threshold ini, dalam jangka panjang diharapkan dapat menjamin penyederhanaan 10 jumlah partai politik dimasa yang akan datang. Makin tinggi angka ambang batas, diasumsikan makin cepat pula upaya mencapai kesederhanaan jumlah partai politik.

BAB III

A. Alasan Pengaturan PT Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017

Pada masa kini negara merupakan organisasi terbesar yang ada dalam sebuah masyarakat, oleh karena itu di dalam sebuah negara terdapat suatu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan negara adalah hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara atau tiga poros kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem pemerintahan berkaitan dengan mekanisme yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Secara garis besar sistem pemerintahan dibedakan dalam dua macam, yaitu sistem pemerintahan presidensiil (*presidential system*) dan sistem pemerintahan parlementer (*parliamentary system*).¹¹⁴

Seperti halnya Indonesia, sebagai sebuah negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensiil. Sistem presidensiil merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Dalam sistem ini, badan eksekutif tidak bergantung kepada badan legislatif. kedudukan badan eksekutif lebih kuat dalam menghadapi badan legislatif. keberadaan sistem presidensiil dinilai Jimly Asshidiqie ada kelebihan dan kekurangannya.¹¹⁵ Kelebihannya adalah bahwa sistem presidensiil lebih menjamin stabilitas pemerintahan, sedangkan kekurangannya, sistem ini cenderung menempatkan eksekutif sebagian bagian kekuasaan yang sangat berpengaruh karena kekuasaannya cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan

¹¹⁴ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm-120.

¹¹⁵ *Ibid.*

pengaturan konstitusional untuk mengurangi dampak negatif atau kelemahan yang dibawa sejak lahir oleh sistem ini.¹¹⁶

Sistem presidensiil oleh Alan R. Ball dinamakan sebagai *the presidential type of government*. Adapun C.F. Strong memberi nama *the non parliamentary* atau *fixed executive*.¹¹⁷

Ada beberapa ciri dalam sistem pemerintahan presidensiil, di antaranya Pertama, kepala negara juga menjadi kepala pemerintahan, kedua, pemerintahan tidak bertanggungjawab kepada parlemen, ketiga menteri-menteri diangkat dan bertanggungjawab kepada presiden, keempat, posisi eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Menurut Bagir Manan, sistem pemerintahan presidensiil dapat dikatakan sebagai sub sistem pemerintahan Republik, karena memang hanya dapat dijalankan dalam negara yang berbentuk republik. Ada beberapa prinsip pokok dalam sistem pemerintahan presidensiil, yaitu:¹¹⁸

- a. Terdapat pemisahan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, presiden merupakan eksekutif tunggal dan kekuasaan eksekutif tidak terbagi,
- b. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara,
- c. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu/bawahan yang bertanggung jawab kepadanya.
- d. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan sebaliknya,
- e. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen, dan
- f. Pemerintah bertanggung jawab langsung kepada rakyat.

Tentunya dengan begitu besarnya kewenangan yang dimiliki oleh seorang presiden, akan membawa tanggung jawab yang besar bagi seorang yang akan

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ Ni'matul Huda, dkk, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017, hlm-26.

¹¹⁸ Ahmad Sukardja, *Op, Cit*, hlm-120.

memangku jabatan tersebut. Sehingga di buat persyaratan sedemikian rupa di dalam konstitusi. Seperti yang di tegaskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:¹¹⁹

Pasal 6

1. Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
2. Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Pasal 6A

1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
2. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
3. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
4. Dalam hal tidak ada pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Pelaksanaan prinsip demokrasi dalam negara modern sudah tidak mungkin lagi dilaksanakan dengan menggunakan demokrasi langsung. Banyak kendala yang dihadapi, jikalau demokrasi langsung itu akan dilaksanakan. Oleh sebab itu,

¹¹⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dewasa ini pelaksanaan prinsip demokrasi dalam negara dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk sebagai anggota Badan Perwakilan Rakyat.¹²⁰

Pemilihan wakil-wakil rakyat tersebut dilakukan dalam sebuah pemilihan umum yang di selenggarakan oleh KPU berdasarkan aturan Undang-Undang. Untuk saat ini pada pemilu 2019 akan dilakukan secara serentak baik pilpres maupun pileg. Dimana hal tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Ada beberapa alasan yang mengharuskan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sebagai regulasi yang akan dipakai pada pemilu tahun 2019, mengutip dari naskah akademik (N.A) pada saat penyusunan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, diantaranya adalah :¹²¹

Pertama, mengakomodasi putusan MK dengan menghapus ketentuan-ketentuan atau pasal yang telah dibatalkan oleh putusan MK. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014 yang menyatakan bahwa pemisahan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak konstitusional, sehingga pada Pemilu 2019, penyelenggaraan 2 (dua) Pemilu tersebut harus diserentakkan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, membawa konsekuensi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan Pemilu pada Tahun 2019, salah satunya adalah aspek yuridis.

Penyempurnaan dan penyatuan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang

¹²⁰ Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, UnIversitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2013, hlm-227.

¹²¹ Natasha Camilla Hufadzah, *Quo Vadis: Penetapan Parliamentary Threshold Dan Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu*, FH UNPAD, Bandung, 2017, hlm-12.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dalam satu Undang-Undang menjadi salah satu upaya yang segera dipersiapkan sehingga pelaksanaan Pemilu secara serentak Tahun 2019 mempunyai pijakan hukum yang kuat dan merujuk pada konstitusi.¹²²

Kedua, mereview substantif Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum guna menyesuaikan kebutuhan pengaturan Pemilu serentak dalam Undang - Undang Penyelenggaraan Pemilu yang menggabungkan 3 (tiga) materi undang-undang.¹²³ Beberapa ketentuan atau pasal yang perlu disinkronisasikan dan diharmoniskan, diantaranya: ¹²⁴

- a. Dalam Pasal 3 Ayat (5) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menegaskan
- b. bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan partai politik yang dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan atau Wakil Presiden adalah partai yang telah memenuhi persyaratan ambang batas minimal pada pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilpres (*presidential threshold*).
- c. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2008 membuat ketentuan larangan dalam kampanye. Bedanya, Undang – Undang 42 Tahun 2008 menempatkan pelanggar sebagai pelaku tindak pidana Pemilu, sementara Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012

¹²² *Ibid.*

¹²³ *Ibid.*, hlm-13.

¹²⁴ *Ibid.*

- tidak hanya menempatkan pelanggar sebagai pelaku tindak pidana Pemilu, tetapi juga pelaku pelanggaran administrasi Pemilu, sehingga jika pelaku adalah calon maka mereka tidak hanya mendapat sanksi pidana penjara, tetapi juga sanksi administrasi berupa pembatalan calon atau calon terpilih.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengatur pembentukan Majelis Khusus Tindak Pidana Pemilu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu, Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu, dan Majelis Khusus Tata Usaha Negara Pemilu, sedangkan Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidak mengatur 5 (lima) hal tersebut.
 - e. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 menentukan sanksi pidana penjara dalam bentuk kisaran “paling singkat” dan “paling lama”, dan denda “paling sedikit” dan “paling banyak”, sehingga hakim tidak mungkin menetapkan sanksi kurang dari “paling singkat” dan “paling sedikit”; sedangkan Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 menentukan sanksi pidana penjara dan denda dalam bentuk maksimal, “paling lama” dan “paling banyak” sehingga hakim dapat menetapkan sanksi kurang dari pidana penjara “paling singkat” dan denda “paling sedikit”.
 - f. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak hanya mengatur secara lebih lengkap proses penyelesaian sengketa Pemilu, tetapi juga merumuskan proses penyelesaian sengketa lebih sistematis, yang mana hal ini tidak terdapat dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008.

Ketiga, membuat kerangka besar penggabungan ketiga Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam menyusun kerangka besar ini tetap berpegang pada logika (pengaturan) Pemilu: asas dan tujuan, lalu asas dan tujuan tersebut dijabarkan ke dalam pengaturan secara runtut. Melihat beberapa pertimbangan yang menjadi latar belakang penyusunan UU Pemilu tersebut merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh stake holder dalam rangka melakukan penyempurnaan serta penggabungan beberapa kerangka pengaturan pemilu ke dalam suatu kesatuan UU Pemilu yang lebih kompleks dan paripurna, dengan beberapa alasan

yang ada. Selain daripada itu ada beberapa penjelasan dalam naskah akademik (N.A) tentang sarasannya, sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut :¹²⁵

- a. Mewujudkan Pemilu yang lebih demokratis dan adil sehingga menghasilkan pemimpin yang lebih berkualitas dalam menjalankan negara menuju kesejahteraan.
- b. Mewujudkan Pemilu yang Kredibel dan Akuntabel. Sehingga hasil Pemilu juga memberikan dampak kepercayaan kepada masyarakat dan dunia internasional.
- c. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu serentak yang efektif dan efisien.
- d. Mencerdaskan partai politik dan pemilih.
- e. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu.

Berdasarkan Risalah sidang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, penulis meneliti sejumlah pandangan yang di sampaikan oleh beberapa anggota Fraksi yang ada di DPR mengenai ketentuan *Presidensial Treshold*, di antara nya sebagai berikut:

1. F-PG (H. Rambe Kamarul Zaman)¹²⁶

Beliau berpendapat bahwa *Presidensial threshold* apapun yang dinyatakan harus tetap ada. DPR sepakat dengan Pemerintah ambangnya dua puluh persen dan dua puluh lima persen, karena Pilkada saja baik pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota memakai ketentuan tersebut. Undang-Undang Dasar juga Pasal 6A menyatakan ada kata gabungan, kata gabungan itu menandakan harus ada persyaratan daripada Calon Presiden. Oleh karena itu persyaratan pasangan Calon Presiden oleh partai politik ditetapkan melalui undang-undang di Pasal Pemilu makanya itu adalah open legal policy yang harus DPR putuskan, dan harus ada syaratnya. Terkecuali di Pilkada waktu itu beberapa fraksi berunding untuk menurunkan dua puluh menjadi lima belas, dan itu bisa dibicarakan. Kalau tidak ada isyarat cukup partai politik yang mencalonkan pasangan Presiden tidak ada kata-kata gabungan partai politik. Beliau mengatakan sikap Fraksi Partai Golkar tetap ada dan kita mendukung Pemerintah dua puluh persen dan dua puluh lima persen akumulasi suara untuk pencalonan itu. Jadi saya kira bukan atas dasar karena serentak gitu tidak ada lagi korelasinya bukan, bukan tetap ada korelasinya

¹²⁵ *Ibid.*, hlm-14.

¹²⁶ Risalah Sidang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hlm, 92.

urusan serentakpun ini Pemilu yang kita lakukan adalah sebenarnya itu kehendak Undang-Undang Dasar, sebab yang dipilih itu memang lima kotak, lima kotak yang dipilih itu dalam Pemilu untuk efisiensi Pemilu kita lakukan serentak sekaligus.

2. F-PAN (Viva Yoga Mauladi)¹²⁷

Presidensial threshold, dimana draft dari Pemerintah mengusulkan dua puluh persen kursi DPR RI dan dua puluh persen suara sah nasional. PAN mengusulkan untuk presidensial threshold itu adalah nol persen bagi partai politik yang telah lolos di parlementary threshold pada Pemilu 2014. Jadi seluruh partai politik itu dijamin hak-hak politiknya, Pemilu 2014 pak. Partai-partai politik dijamin hak-hak politiknya untuk mengusulkan pasangan Capres Cawapres. Meskipun dalam realitasnya tidak seluruhnya partai politik akan mengajukan pasangan Capres Cawapres masing-masing partai politik. Karena menjadi calon saja itu membutuhkan kriteria yang sangat luar biasa beratnya, butuh survey bagaimana popularitasnya, elektabilitasnya, logistiknya, dan macam-macamnya. Jadi tidak hanya sekedar proses pencalonan tetapi ini membutuhkan sebuah kriteria yang sangat kompleks yang sangat sempurna hanya untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Oleh karena itu keberadaan partai politik ini sesuai dengan konstitusi ya diberi kewenangan dengan cara mengusulkan *presidensial threshold* nol persen.

3. F-PD (Ir. Fandi Utomo)¹²⁸

menurut Fraksi Partai Demokrat sistem Pemilu itu mari di kerangkakan dalam satu skema yang utuh yang itu memang diorientasikan untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Misalnya saja disebutkan tentang persoalan pencalonan Presiden, dengan syarat dua puluh atau dua puluh lima persen, atau pendapat lain mengatakan presidensial threshold itu cukup nol persen. Apakah itu didasarkan atas penjelasan legitimasi Pemilunya 2014 dan Pemilu 2019, atau terkait dengan persoalan relevansi itu. Tetapi mari dilihat skemanya. Kalau memakai pendekatan 0 persen, kemudian menuju 50 persen plus 1 kita lakukan pengaturan, menuju 50 persen plus 1 legitimasi presiden terpilih itu di buat pengaturan, maka prinsip *check and balances* bisa di skemakan sekaligus. Kenapa begitu, kalau bisa melakukan pengaturan disini, maka komposisi di DPR itu sebetulnya bisa di kelompokkan saja menjadi, anggaplah jumlah fraksinya tetap banyak, komposisi di DPR itu tinggal dua atau tiga kelompok fraksi saja. Sehingga dengan demikian, relevansi *presidential threshold* ini tidak di temukan. Kecuali memang menskemakan satu tujuan yang pada akhirnya memperkuat prinsip *check and balances*, dan sekaligus untuk menyatakan keterwakilan yang lebih jelas.

¹²⁷ *Ibid.*, hlm-100.

¹²⁸ *Ibid.*, hlm-106.

4. F-GERINDRA (H. R. Muhammad Syafi'i)¹²⁹

Mohon maaf, menyambung yang tadi terputus, saya ingin menyampaikan bahwa memang semua sudah terbiasa dengan presiden threshold. Tetapi harus diingat ketika menggunakan presiden threshold, ketika itu antara Pemilu legislatif dengan Pemilu presiden itu tidak dilakukan secara bersamaan, sehingga diperoleh dulu perolehan suara partai, baru kemudian dilakukan pemilihan presiden. Tapi dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2013 yang menyatakan Pemilu presiden dan Pemilu legislatif dilaksanakan secara serentak, maka presiden threshold ini pasti menjadi sebuah persoalan. Kenapa? Karena sebenarnya belum ada partai yang memiliki perolehan suara, karena Pemilu juga baru akan dilaksanakan. Sementara menurut Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 presiden itu dicalonkan oleh partai atau gabungan partai sebelum Pemilu. Ini berarti penetapan presiden threshold sementara partai belum memiliki perolehan suara dalam Pemilu yang bersamaan waktunya dengan Pemilu presiden jelas dan telanjang inkonstitusional.

Kemudian yang kedua, kalau yang akan digunakan adalah threshold 2014, ini berdasarkan ketentuan siapa? Karena masih ada presiden threshold 2009, ada presiden threshold 2004. Siapa yang memutuskan kita harus menggunakan presiden threshold 2014? Ini jelas akal-akalan dan merampok nalar akal sehat demokrasi kita. Yang ketiga, meninggalkan menggunakan presiden threshold berarti kita meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi, karena presiden threshold merampok hak konstitusional partai untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden, padahal hak itu sudah diberikan oleh konstitusi kita di dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu kita tidak persalahkan voting atau tidak voting. Pertanyaannya adalah apakah kita pantas memvoting sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar kita. Barusan kita mendengar sumpah Anggota bahwa salah satu sumpahnya adalah melaksanakan konstitusi. Kemudian hari ini dengan begitu semangat kita ingin menuju voting, padahal yang divoting itu adalah pelanggaran konstitusi

5. F-PDIP (Adian Yunus Yusak Napitupulu)¹³⁰

Saya berterima kasih untuk yang disampaikan oleh Bang Ramson. Paling tidak dia tidak melupakan sejarah tahun 1998, walaupun yang disampaikan juga tidak tepat-tepat sekali dalam proses apa yang di inginkan dalam demokratisasi dan reformasi tahun 1998. Kalau tadi Bang Ramson menyampaikan bahwa ketika kemudian kita memilih opsi 20% itu identik dengan calon tunggal sepertinya harus dibaca kembali Pasal 235 ayat (4) dan ayat (5) yang memang tidak memungkinkan adanya calon tunggal dalam rancangan undang-undang ini. Artinya bahwa kemungkinan calon tunggal itu sudah dimentahkan sendiri di pasal yang ada di dalam undang-undang itu sendiri. Sebaiknya dibaca ulang kalau kemudian kita menggunakan argumentasi itu untuk mengulur-ulur waktu. Apa sih yang menjadi masalah di parlemen saat ini? Penghormatan. Penghormatan terhadap apa? Penghormatan terhadap proses-proses yang sudah dilewati,

¹²⁹ *Ibid.*, hlm-978.

¹³⁰ *Ibid.*, hlm-977.

penghormatan terhadap keringat yang sudah dikeluarkan oleh seluruh Anggota Pansus, penghormatan terhadap letihnya rakyat menunggu di luar sana terhadap keputusan DPR. Apakah DPR masih mau menunda lagi ini? Bagi saya penghormatan yang lebih tinggi adalah penghormatan terhadap Pimpinan DPR RI sendiri yang melalui Sekretariat Jenderal sudah memerintahkan kita hadir hari ini dengan undangan bukan untuk membahas Rancangan Undang-Undang, tapi untuk mengambil keputusan hari ini juga. Menurut saya kalau kemudian Pimpinan tidak konsisten terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Sekretariat Jenderal dalam undangannya yang dikirimkan kepada kita, tidak akan bagus untuk parlemen ini ke depannya. Artinya bahwa saya berharap segeralah kita memutuskan siang hari ini, mengakhiri perdebatan panjang yang tidak henti-henti yang sudah dihabiskan selama 9 bulan, menghemat energi kita untuk hal-hal lain yang lebih penting tentunya di sana. Jangan biarkan rakyat menunggu terlalu lama dari perdebatan-perdebatan kita, ayo segera kita putuskan sekarang. Kalau misalnya harus voting ayo kita voting bersama-sama sekarang juga.

6. F-PKB (tidak disebutkan namanya dalam risalah sidang)¹³¹

Fraksi PKB berpandangan sudah panjang perjalanan Pansus ini dan Fraksi PKB mengapresiasi kepada seluruh Anggota Pansus yang merupakan representasi dari seluruh Anggota DPR RI yang ditunjuk oleh fraksi sudah melakukan perdebatan yang panjang, sudah melakukan pembahasan yang panjang apa yang tadi disampaikan oleh masing-masing Anggota. Untuk itu sesuai dengan keputusan di tingkat I memberikan opsi-opsi yang harus diambil keputusan pada hari ini, Fraksi PKB berpandangan untuk segera Pimpinan tidak lama-lama mengambil jalan. Bisa dilakukan musyawarah mufakat dulu. Kalau tidak ketemu, opsi-opsi yang sudah disampaikan pada pembahasan tingkat I di Pansus bisa dilakukan melalui mekanisme voting yang merupakan bagian daripada mekanisme yang biasa kita ambil di forum DPR RI yang terhormat ini.

7. F-PKS (tidak disebutkan namanya dalam risalah sidang)¹³²

Sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Ketua Pansus bahwa Pansus RUU Pemilu telah menyelesaikan tugasnya, telah bekerja dengan sekian kali rapat pembahasan-pembahasan. Dan pada kesimpulannya Pansus telah merekomendasikan ada 5 opsi yang dihasilkan oleh Pansus yang didalam perkembangannya di dalam Rapat Pansus belum bisa diputuskan, sehingga direkomendasikan untuk diambil keputusan di dalam Rapat Paripurna sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi. Oleh karena itu akhirnya diagendakan Rapat Paripurna pada hari ini. Kemudian yang masih krusial terjadi banyak perbedaan pendapat adalah pada ambang batas presiden. Dalam ambang batas presiden ini Fraksi PKS menyampaikan pandangannya sebagai berikut:

PKS memandang bahwa ambang batas presiden terkait dengan pelaksanaan Pemilu serentak pada tahun 2019 perlu ditiadakan. Pertimbangannya ambang

¹³¹ *Ibid.*, hlm-993.

¹³² *Ibid.*, hlm-994.

batas presiden dalam pelaksanaan Pemilu 2019 itu adalah Pemilu serentak dimana Mahkamah Konstitusi telah memutuskan mengenai Pemilu serentak tersebut dan oleh karena itu ketika kita melaksanakan Pemilu serentak kami berpendapat landasan yang bisa dijadikan untuk angka threshold itu adalah tidak bisa menggunakan angka pada Pemilu sebelumnya.

8. **F-PPP (tidak disebutkan namanya dalam risalah sidang)**¹³³

Fraksi PPP sebagaimana sudah disampaikan dalam pandangan mini fraksi pada Rapat Pansus tanggal 13 Juli 2017 sudah menentukan sikap dan menghormati terhadap 5 isu krusial yang belum disepakati untuk dibawa ke Paripurna. Tadi sejak awal sudah disampaikan oleh sebagian Anggota DPR terkait dengan pandangan-pandangannya yang sebenarnya itu sudah menjadi perdebatan panjang dalam pembahasan kami di Pansus RUU Pemilu maupun Panja, termasuk juga Timus dan Timsin. PPP berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan Pemilu serentak tidak ada satu kalimat pun yang membatalkan tentang ketentuan presidential threshold. Artinya meskipun undang-undang ini mengatur tentang threshold presiden juga tidak melanggar konstitusi. Terkait dengan pandangan akhir dari Fraksi PPP nanti kami sampaikan secara tertulis kepada Pimpinan. Pada intinya PPP ingin segera menuntaskan pembahasan RUU Pemilu ini pada hari ini tanggal 20 Juli 2017. Untuk kesempatan pertama mari kita memberikan kesempatan kepada Pimpinan Fraksi melakukan lobi-lobi politik untuk mencapai sebuah kesepakatan. Apabila hal itu tidak tercapai, maka pengambilan keputusan melalui suara terbanyak merupakan hal yang lumrah dalam pengambilan keputusan di DPR RI.

9. **F-NASDEM (Johnny G. Plate.)**¹³⁴

Pertama-tama izinkan kami untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja bersama pemerintah 7 Panitia Khusus RUU Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dalam waktu 9 bulan telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menghasilkan kodifikasi undang-undang yang sedemikian rupa yang memungkinkan bangsa ini menghasilkan pemimpinnya ... **(terputus)** dengan batas pemilihan Presiden bahwa ambang batas 20% kursi DPR RI atau 25% suara sah nasional telah digunakan 2 kali di dalam pemilihan Presiden Republik Indonesia dan menghasilkan Presiden yang legitimate, menghasilkan Presiden legal konstitusional dan karenanya ambang batas itu tidak menabrak dan tidak bertentangan dengan konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua saudara/saudari sekalian, Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2013 di dalam amar putusannya sama sekali tidak terdapat amar yang membatalkan Pasal 9 Undang-Undang Pemilihan Presiden yang saat ini masih berlaku dan karenanya juga penerapan dan penggunaan ambang batas terhadap pemilihan Presiden tidak bertentangan dengan konstitusi yang kita hormati dan kita cintai bersama.

¹³³ *Ibid.*, hlm-996.

¹³⁴ *Ibid.*, hlm-997.

10. F-P.HANURA (tidak disebutkan namanya dalam risalah sidang)¹³⁵

Izinkan kami dari Fraksi Partai Hanura memberikan apresiasi kepada Pansus Undang-Undang Pemilu yang telah bekerja siang malam untuk menyelesaikan daripada Undang-Undang Pemilu kita yang berkualitas untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Memang ada beberapa hal isu krusial dari 20 isu yang diselesaikan ada masih tinggal 5 isu yang harus diselesaikan dan diputuskan dalam rapat paripurna ini. Kami dari Fraksi Partai Hanura menilai bahwa mekanisme yang dilakukan oleh Pansus Pemilu sudah tepat dan benar, sehingga hasil yang mereka telorkan harus kita lakukan suatu keputusan di Paripurna ini sesuai dengan undangan daripada Sekretariat Jenderal buat seluruh Anggota DPR RI yang kita hargai dan kita hormati.

Kami berpendapat dari Fraksi Partai Hanura beberapa isu krusial, pertama adalah mengenai presidensial threshold. Teman-teman dari fraksi lain tadi telah berpendapat ada pelanggaran konstitusi di dalam memutuskan itu. Kami dari Fraksi Partai Hanura melihat putusan MK tentang Pemilu serentak merupakan open legal policy, tidak ada parlementary threshold yang dilanggar. Artinya, parlementary threshold adalah mengisi open legal policy untuk kita bisa mendapatkan calon Presiden yang kredibel yang betul-betul bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera, dan bangsa yang semuanya diakui oleh rakyatnya, tidak mungkin kita membuat presidensial threshold untuk mendapatkan calon presiden yang presidensial.

Berdasarkan pandangan dari tiap-tiap anggota fraksi DPR di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar Fraksi yang ada di DPR, di antaranya Fraksi PDI-P, F-GOLKAR, F-PPP, F-NASDEM, F-HANURA, dan F-PKB mendukung ketentuan PT, dengan dalil bahwa PT tersebut merupakan kebutuhan yang diperlukan untuk persyaratan calon presiden. Sebab menurut keenam Fraksi tersebut bahwa ketentuan PT ini diperlukan untuk persyaratan bagi calon presiden. Dimana fraksi-fraksi tersebut juga berpendapat bahwa ketentuan PT tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Hal ini di dasarkan pada Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang di dalam putusan tersebut tidak membatalkan terkait PT. Inilah yang menjadi salah satu dasar bagi fraksi koalisi untuk bersikeras mempertahankan ketentuan PT tersebut. Disisi lain dapat dilihat

¹³⁵ *Ibid.*, hlm-998.

bahwa hanya Partai Gerindra, PAN, PKS, dan Demokrat tidak menyetujui adanya kebijakan PT 20% atau 25% suara sah nasional. Argumen yang digunakan oleh keempat partai di atas bahwa ketentuan PT tidak sesuai dengan konsep pemilu serentak. Sebelumnya pilpres dan pileg terpisah sehingga tidak ada masalah bila menggunakan PT tetapi saat ini pemilu diadakan serentak sehingga PT tidak lagi sesuai penerapannya. Selain itu juga Partai PAN dan Demokrat menawarkan PT 0%, tetapi pihak dari partai koalisi pemerintah tetap bersikukuh untuk menggunakan PT 20%. Dari sini dapat dilihat bahwa dalam pengambilan keputusan mengenai PT tidak semua fraksi yang ada setuju sehingga mengenai ketentuan penggunaan PT pada pemilu 2019.

Proses pengambilan keputusan mengenai PT diambil setelah empat fraksi yang memilih ketentuan opsi B *presidential threshold* 0 persen, melakukan aksi *walk out*. Dengan demikian, DPR melakukan pemilihan secara aklamasi untuk memilih opsi A, yaitu *presidential threshold* sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional, karena peserta rapat paripurna yang bertahan berasal dari enam fraksi yang menyetujui opsi A. Adanya hasil pengesahan rapat paripurna tersebut menimbulkan gejolak protes dari berbagai kalangan, baik itu dari kalangan pemangku kepentingan elit partai politik lain, seperti yang diungkapkan oleh pengurus partai idaman, PSI dan beberapa partai politik lain dengan berbagai alasan.¹³⁶ Perseteruan ini sangat memusingkan dan terlalu kekanak-kanakan untuk diributkan oleh sekelas anggota DPR RI yang *notabene* merupakan wakil rakyat.

¹³⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/21/00073461/diwarnai-aksi-walk-out-dpr-sahkan-uu-pemilu> (Di akses pada hari Minggu tanggal 1 September 2018 pukul 10.00 WIB)

Political threshold ini dilakukan tentu saja tidak terlepas dari berbagai kepentingan yang diusung oleh masing-masing pemilik kepentingan.

Kronologi rapat yang diwarnai aksi *walk out* dari empat partai yakni Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS tersebut membuat RUU tersebut disahkan secara aklamasi melalui di pilihnya opsi A oleh fraksi koalisi. Isi paket A tersebut menyatakan *presidential threshold* sebesar 20-25 persen, *parliamentary threshold* sebesar 4 persen, sistem Pemilu terbuka dan Dapil magnitude DPR 3-10.¹³⁷ Pada akhir sidang paripurna tersebut, pimpinan sidang yang sebelumnya berjumlah lima orang tersisa dua orang. Fadli Zon (Gerindra), Taufik Kurniawan (PAN) dan Agus Hermanto (Demokrat) meninggalkan ruang sidang bersama fraksinya. Pimpinan sidang yang tersisa adalah Setya Novanto (Golkar) dan Fahri Hamzah (PKS). Dalam proses rapat paripurna tersebut keputusan diambil dengan cara voting namun berujung aklamasi karena diwarnai dengan walkout, pada rapat tersebut pengambilan keputusan tidak dilakukan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.¹³⁸

Dari data yang diuraikan diatas, penulis mengamati ada beberapa persoalan-persoalan baru yang patut dicermati, setidaknya sebagai berikut :¹³⁹

- a. Melihat statistik keberadaan partai politik peserta pemilu pada tahun 2004 mengalami kenaikan pada tahun 2009 sebanyak 14 partai politik baru, sedangkan pada tahun 2014 mengalami penyusutan menjadi 12 partai politik. Kebijakan *threshold* tersebut pertama kali diterapkan pada tahun 2009, berdasarkan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional dan hanya diterapkan dalam penentuan perolehan kursi DPR dan tidak

¹³⁷Natasha Camilla Hufadzah, *Op.Cit.*, hlm 23.

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ *Ibid.*, hlm-24.

berlaku untuk DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota. Sedangkan, pada Pemilihan Umum 2014, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 3,5% dan berlaku nasional untuk semua anggota DPR dan DPRD. Namun UU tersebut digugat oleh 14 partai politik ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pada akhirnya MK menetapkan ambang batas 3,5% tersebut hanya berlaku untuk DPR dan ditiadakan untuk DPRD. Untuk tahun 2019 nanti, Parleментарy Threshold dinaikkan 0,5 persen menjadi 4 persen suara nasional. Artinya, kebijakan threshold ini belum bisa dikatakan sebagai solusi tepat dalam penyederhanaan multi partai, maka perlu dilakukan pengkajian ulang untuk mencari alternatif lain yang lebih efektif dan efisien serta tidak memberikan celah monopoli politik bagi partai pemenang.

- b. Jika melihat peta politik pada pemilu tahun 2014 yang nantinya akan diorientasikan pada pemilu 2019, tentu sangat menguntungkan partai politik pemenang sekarang, yaitu partai pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), adapun beberapa keuntungan tersebut ialah : 1) banyak partai politik kecil pada tahun 2009 yang Tergabung dengan KIH, seperti PKP, PKNU (secara kultur karena ada PKB, PPP yang berbasis NU), hal tersebut tentunya dapat mendongkrak perolehan suara pada pemilu 2019 nanti; 2) PDIP sebagai salah satu parpol KIH memiliki modal besar pada pemilu tahun 2014 yaitu dengan perolehan suara nasional 18,95%, apalagi ditambah dengan bergabungnya partai Golkar sebagai peraih suara nasional terbanyak kedua pada pemilu 2014, yaitu sebanyak 14,75%.
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang telah menyatakan bahwa praktik pemilihan umum yang memisahkan antara pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden/wakil presiden seperti yang dipraktikkan selama ini adalah inkonstitusional. Oleh karena itu, pemilihan umum harus diselenggarakan serentak, baik Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/Kota maupun Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden yang berlaku mulai 2019.³² Dengan adanya putusan tersebut, hal ini berarti bahwa ambang batas tidak bisa diterapkan pada pemilu 2019 nanti, semua partai politik yang sudah memenuhi dan lolos verifikasi KPU seyogyanya diberikan kesempatan untuk ikut terlibat dalam momentum pemilu 2019 tersebut. Karena dengan verifikasi layak dari KPU tersebut artinya mereka sudah layak untuk ikut berkompetensi karena tidak ada peluang bagi mereka untuk membuktikan perolehan suara nasional, untuk bisa memenuhi threshold sebagai syarat untuk menjadi peserta pemilu pada 2019 nanti. Terlebih lagi sangat tidak mungkin jika ambang batas tersebut harus mengambil hasil

perolehan suara dari pemilu 2014, karena situasi dan peta politik ketika itu sangat jauh berbeda dengan hari ini, jangankan dalam hitungan waktu yang lama, dalam hitungan detikpun politik bisa berubah.

Disadari ataupun tidak, sebenarnya dengan pemilihan umum (Pemilu) rakyat memang sudah dibatasi dalam hal menentukan pilihannya. Pada umumnya mereka memilih antara calon-calon yang tidak diajukan mereka sendiri. Organisasi partai politik menguasai bagian yang terbesar dari seleksi calon tersebut, partai politik hanya memberikan kepada rakyat pemutusan antara calon-calon dan calon partai politik lainnya. Kandidat yang merdeka sangat dipersukar dan sekurang-kurangnya ia membaurkan persoalan. Bahkan untuk seleksi calon-calon yang dilakukan oleh partai politik pada umumnya jauh dari proses demokrasi. Pertimbangan-pertimbangan seperti jasa yang telah diberikan dalam hal keuangan, gengsi yang melekat pada golongan-golongan keluarga, kesediaan calon untuk mentaati perintah-perintah partai politik dan keinginan-keinginan pimpinan inti partai politik yang mengendalikan partai politik, sangat mempengaruhi dalam hal seleksi calon-calon yang dilakukan tersebut.¹⁴⁰

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi maka pemilu adalah salah satu parameter utama dikatakan bahwa negara tersebut telah menjadi negara demokrasi. Pemilihan umum sendiri adalah salah satu hak asasi warga negara yang paling prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah melaksanakan pemilihan umum.¹⁴¹ Sesuai dengan asasnya bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semuanya itu harus

¹⁴⁰ Hestu Cipto Handoyo, *Op. Cit.*, hlm-228.

¹⁴¹ Mawardi, *Presidential Treshold Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Untuk Penguatan Sistem Presidensiil*, FH UII, Yogyakarta, hlm-77.

dikembalikan kepada rakyat. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggungjawab. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih Presiden Wakil Presiden yang memperoleh dukungan yang kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh UUD Negara RI Tahun 1945.¹⁴²

Sebelum adanya reformasi Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR, namun kini setelah reformasi adanya perubahan dalam mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat, tentunya hal ini memberikan warna baru bagi perjalanan sejarah bangsa ini, karena dengan Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat akan memperkuat legitimasi Presiden dan Wakil Presiden untuk menjalankan kekuasaan yang telah diberikan oleh rakyat.¹⁴³

Oleh sebab itu, pemilihan presiden atau biasa disebut pilpres merupakan salah satu agenda besar republik ini setiap 5 tahun sekali, karena pilpres merupakan salah satu produk dari reformasi 1998. Dimana pelaksanaan Pilpres pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004, merupakan salah satu pilpres yang sangat demokratis dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan M.Jusuf Kalla. Mengapa disebut sebagai salah satu pilpres yang demokratis karena

¹⁴² Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia "Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945"* Cetakan Ke-2, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2004, hlm.84.

¹⁴³ Mawardi, *Op.Cit*, hlm-78.

sebelumnya pemilihan presiden Republik Indonesia sebelum reformasi dipilih oleh MPR selaku lembaga tertinggi negara.¹⁴⁴ Sehingga hal tersebut membuktikan bahwa adanya pilpres secara langsung tersebut membuat masyarakat memiliki kesempatan untuk menentukan pemimpin yang bisa membuat maju bangsa ini. Hingga saat ini pemilihan presiden secara langsung telah dilaksanakan sebanyak 3 kali sejak tahun 2004, dimana sejumlah peraturan untuk mendukung pemilihan presiden telah ditetapkan. Pada dasarnya pemilihan presiden secara langsung diatur dalam Undang-Undang Dasar khususnya Pasal 6 A (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi ” Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat”. Hal ini seperti yang disebutkan di atas merupakan bentuk pengakuan negara kepada rakyatnya, dimana rakyatlah yang paling berkuasa di negara ini. Sehingga patutlah bahwa pilpres harus dilaksanakan memenuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indonesia tentunya sebagai negara yang berdaulat wajib melaksanakan pemilihan presidennya untuk menentukan keberlangsungan pemerintahan negara, dan agenda Pilpres ini seyogyanya harus dipersiapkan secara transparan dan akuntabel dari proses awal pendaftaran pasangan calon sampai penetapan terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.¹⁴⁵ Agenda Pilpres ini akan dilaksanakan pada tahun 2019, dimana persiapannya sudah dimulai sejak Oktober 2017 sampai nantinya hari pemilihan presiden. Namun terjadinya perubahan signifikan pada agenda Pilpres kali ini, dimana sebelumnya Pilpres dilaksanakan setelah pemilu legislatif, tetapi kali ini

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm-79.

pilpres dilaksanakan berbarengan dengan pemilu legislatif. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 14/PUU-XI/2013 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Menyatakan:¹⁴⁶

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1 Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2 Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Disini Mahkamah menyatakan bahwa penyelenggaraan Pilpres tahun 2004 dan 2009 setelah Pileg ditemukan fakta bahwa calon presiden terpaksa harus bernegosiasi (*bargaining*) politik terlebih dahulu dengan partai politik yang pada akhirnya mempengaruhi roda pemerintahan. Faktanya, tawar menawar politik lebih banyak bersifat taktis dan sesaat daripada bersifat strategis dan jangka panjang. Presiden sangat tergantung pada partai-partai politik yang mereduksi

¹⁴⁶ [https://www.bphn.go.id/data/documents/7.7._perkara_nomor_14-puu-2013_23_jan_2014_pemilu_presiden_\(.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/7.7._perkara_nomor_14-puu-2013_23_jan_2014_pemilu_presiden_(.pdf) (Di akses Pada hari Sabtu Tanggal 31 Agustus 2018 pukul 11.00 WIB)

posisi presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut sistem pemerintahan presidensial.¹⁴⁷

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemilihan umum tidak serentak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pelaksanaan putusan MK ini baru akan berlaku pada Pemilu 2019 dan selanjutnya. Dengan kata lain, kelak Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan (Pemilu Legislatif) digelar secara bersamaan. Demikian hal ini tertuang dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diajukan oleh Effendi Gazali.¹⁴⁸

“Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya.¹⁴⁹

Dalam menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pilpres apakah setelah atau bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu Legislatif, MK mempertimbangkan tiga hal pokok, yakni kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, *original intent* dari pembentuk UUD

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm-80.

¹⁴⁸ Mahkamah Konstitusi, Mulai 2019, Pilpres dan Pileg Serentak, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=9520#.W27-AyQzbIV> (Di akses pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 Pukul 15:12 WIB)

¹⁴⁹ *Ibid*.

1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas.¹⁵⁰ “Pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi. Oleh karena itu, norma pelaksanaan Pilpres yang dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan telah nyata tidak sesuai dengan semangat yang dikandung oleh UUD 1945 dan tidak sesuai dengan makna pemilihan umum yang dimaksud oleh UUD 1945, khususnya dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945,”¹⁵¹

Dari sisi *original intent* dan penafsiran sistematis. Apabila diteliti lebih lanjut makna asli yang dikehendaki oleh para perumus perubahan UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pilpres adalah dilakukan serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan. Hal itu secara tegas dikemukakan oleh Slamet Effendy Yusuf sebagai salah satu anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI yang mempersiapkan draft perubahan UUD 1945 yang mengemukakan bahwa para anggota MPR yang bertugas membahas perubahan UUD 1945 ketika membicarakan mengenai permasalahan ini telah mencapai satu kesepakatan bahwa “...yang dimaksud pemilu itu adalah pemilu untuk DPR, pemilu untuk DPD, pemilu untuk presiden dan wakil presiden, dan DPRD. Jadi, diletakkan dalam satu rezim pemilu.¹⁵²” Diterangkan lebih lanjut secara teknis bahwa gambaran pelaksanaan Pemilu nantinya akan terdapat 5 (lima) kotak, yaitu “... Kotak 1 adalah kotak DPR, kotak 2 adalah kotak DPD, kotak 3 adalah presiden

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² https://www.bphn.go.id/data/documents/7.7_perkara_nomor_14-puu-2013_23_jan_2014_pemilu_presiden_.pdf (Di akses pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2018 pukul 15.00 WIB)

dan wakil presiden, dan kotak 4 adalah DPRD provinsi, kotak 5 adalah DPRD kabupaten/kota.” (vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum (2010), halaman 602 yang mengutip Risalah Komisi A ke-2 Sidang Majelis pada Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 5 November 2001). Dengan demikian, dari sudut pandang original intent dari penyusun perubahan UUD 1945 telah terdapat gambaran visioner mengenai mekanisme penyelenggaraan Pilpres, bahwa Pilpres diselenggarakan secara bersamaan dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan.¹⁵³

“Dengan demikian menurut Mahkamah, baik dari sisi metode penafsiran *original intent* maupun penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal secara komprehensif, Pilpres dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan. Menurut Mahkamah, dalam memaknai ketentuan UUD mengenai struktur ketatanegaraan dan sistem pemerintahan harus mempergunakan metode penafsiran yang komprehensif untuk memahami norma UUD 1945 untuk menghindari penafsiran yang terlalu luas, karena menyangkut desain sistem pemerintahan dan ketatanegaraan yang dikehendaki dalam keseluruhan norma UUD 1945 sebagai konstitusi yang tertulis.¹⁵⁴

Berdasarkan Putusan MK tersebut, revisi Undang-Undang Pemilu dilakukan yaitu dengan dihasilkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun seperti yang penulis sebut di atas bahwa dalam revisi tersebut ada

¹⁵³ *Ibid*

¹⁵⁴ *Ibid.*

sejumlah pasal yang menimbulkan pro-kontra dikalangan masyarakat, salah satu Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan ” Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Aturan ini menuai pro kontra di masyarakat, dimana sejumlah ahli mengatakan bahwa aturan terkait PT dalam undang-undang ini tidak bisa diberlakukan mengingat putusan MK Pileg. Mengingat bahwa pada Pilpres sebelumnya PT dapat digunakan karena Pilpres dilakukan sesudah Pileg sehingga hasil Pileg tersebut menjadi landsan PT untuk Pilpres. Namun dalam undang-undang ini PT yang digunakan adalah PT pada pemilu legislatif sebelumnya sehingga hal inilah yang dipertanyakan sejumlah ahli bahwasanya tidak tepat hasil Pileg sebelumnya digunakan untuk syarat pencalonan presiden pada pemilu 2019.¹⁵⁵

Maka dari itu, penulis mencoba untuk menganalisa mengapa PT masih menjadi syarat pencalonan presiden dan wakil presiden pada pemilu 2019 meskipun pemilihan presiden dan wakil presiden bersamaan dengan pemilihan legislatif. oleh sebab itu sebelum penulis dapat memberikan suatu kesimpulan, dalam hal ini penulis akan mencoba menganalisa terlebih dahulu sebelum dapat menjawab permasalahan di atas.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari berpendapat, ketentuan ambang batas pencalonan presiden

¹⁵⁵ Mawardi, *Op.Cit.*, hlm-80.

dan wakil presiden (*presidential threshold*) dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) tidak sesuai dengan UUD 1945 atau inkonstitusional.¹⁵⁶

Hal tersebut diungkapkannya saat menjadi ahli dalam sidang uji materi UU Pemilu di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017). "Angka *presidential threshold* tersebut adalah angka politik sesaat dan inkonstitusional,". Pasal 222 UU Pemilu menyatakan, pasangan calon pada Pemilu 2019 diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelumnya.¹⁵⁷

Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 menyatakan, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Ketentuan itu, lanjut Feri, sangat terang menyebutkan bahwa pencalonan hanya dapat melalui parpol atau gabungan parpol. Namun, dalam Pasal 222 UU Pemilu menggabungkan ketentuan mengenai pencalonan digabungkan dengan ketentuan persyaratan menjadi presiden. Hal itu terlihat dari frasa '...yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelumnya. Penggabungan kedua hal itu terjadi karena

¹⁵⁶ Kristian Erdianto, Ungkap Alasan "Presidential Threshold" Inkonstitusional, <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/24/18184711/uji-materi-uu-pemilu-ahli-ungkap-alasan-presidential-threshold> (Di akses pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 pukul 08:00 WIB)

¹⁵⁷ *Ibid.*

pembuat UU mengacu Pasal 6A UUD 1945 yang menyebut syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dalam UU.¹⁵⁸

Menurut Feri, UU tidak dapat mengatur hal teknis yang sudah diatur dalam UUD 1945 dengan cara menambahkan atau meniadakan ketentuan di konstitusi. "UU tidak dapat mengatur hal teknis yang sudah diatur dalam UUD 1945 dengan cara menambahkan atau meniadakan ketentuan dalam pasal di UUD 1945. Ketentuan pencalonan harus dibedakan dengan syarat-syarat menjadi presiden, dalam UU Pemilu pembentuk UU telah mengatur tata cara pencalonan yang berseberangan dengan ketentuan UUD 1945. Sebelumnya pemohon uji materi Pasal 222 UU Pemilu, Effendi Gazali, mempersoalkan adanya ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Menurut Effendi, ketentuan tersebut merupakan tindakan memanipulasi hak pilih warga negara.¹⁵⁹

Dalam penerapan suatu kebijakan tentunya akan menimbulkan pro-kontra terkait kelebihan dan kekurangan terhadap kebijakan tersebut, begitu juga dengan penerapan PT pada pemilihan 2019. Adapun kelebihan dan kekurangan PT adalah sebagai berikut;

a. Kelebihan¹⁶⁰

2. Menciptakan pemerintahan yang stabil;
3. Memperkuat sistem presidensial karena presiden memperoleh dukungan yang kuat dari parlemen;
4. Penyederhanaan partai politik; dan
5. Pilpres dilaksanakan satu putaran sehingga menghemat keuangan negara.

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ Kementerian Dalam Negeri, *Naskah akademik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu*, hlm 62.

b. Kekurangan¹⁶¹

1. Ketidakadilan bagi partai politik untuk bisa mengusulkan calon presiden dari partainya masing-masing;
2. Tidak memberikan banyak pilihan figur bagi masyarakat untuk memilih calon presiden; dan
3. Akan terjadinya penyanderaan kebijakan presiden terpilih karena tidak di dukung oleh mayoritas parlemen;
4. Memperbesar pengeluaran negara karena berpotensi terjadi pemilihan presiden 2 putaran.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi pun tidak diatur terkait penerapan atau tidaknya kebijakan PT, karena Putusan Mahkamah Konstitusi tidak menafsirkan apakah ambang batas (*presidential threshold*) masih perlu atau tidak karena Pasal 6A UUD NRI 1945 tidak menentukan syarat ambang batas (*presidential threshold*) dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang ada hanyalah ”pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.¹⁶²

Namun berdasarkan kelebihan dan kekurangan yang telah penulis paparkan di atas, terdapat beberapa hal dijadikan pertimbangan terhadap dipertahankan atau tidaknya penerapan PT. Dalam hal, ambang batas (*presidential threshold*) ditiadakan maka semua partai politik peserta Pemilu dapat mengusulkan presiden. Artinya apabila partai peserta Pemilu ada 15 (lima belas) Partai maka kemungkinan ada 15 (lima belas) calon presiden. Kebijakan ini akan memberikan kesempatan yang adil dan setara bagi setiap Partai Politik Peserta Pemilu untuk mengajukan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta akan memberikan alternatif pilihan yang lebih banyak untuk memilih Calon Presiden dan Wapres. Masalah

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² Mawardi, *Op.Cit*, hlm-85.

yang kemudian akan terjadi adalah apabila Presiden terpilih berasal dari partai yang berkursi sedikit di DPR atau bahkan tidak mempunyai sama sekali wakil di DPR maka figur Presiden ini akan sulit mendapat dukungan politik di parlemen. Potensi sandera politik terhadap presiden akan semakin besar.

B. *Presidential Threshold* Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial

Indonesia sebagai negara yang berdaulat, yakni sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang telah berlaku tiga macam undang-undang dasar (konstitusi) dalam empat periode, yaitu (1) periode 18 Agustus 1945-27 Desember 1949; (2) periode 27 Desember 1945-17 Agustus 1950; (3) periode 17 Agustus 1950-5 Juli 1945; (4) periode 5 Juli 1950 sampai sekarang. Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Konstitusi negara telah mengalami 4 kali perubahan sejak tahun 1999 hingga 2002.¹⁶³Dari awal kemerdekaan, lembaga kepresidenan di Indonesia menjadi satu-satunya lembaga negara yang pembentukannya tidak diatur di dalam dengan Undang-Undang tertentu dan hanya dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar sebelum terjadinya Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.¹⁶⁴

Perubahan terhadap UUD 1945 yang sudah dilakukan empat kali sejak 1999-2002 berimplikasi terhadap sistem pemerintahan yang dianut. UUD 1945 hasil perubahan menentukan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara

¹⁶³ Sirajuddin, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015, hlm-73.

¹⁶⁴ I Gede Yusa, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Setara Press, Malang, 2016, hlm-137.

langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan. Presiden membentuk dan memimpin kabinet. DPR tidak menjatuhkan dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden pada masa jabatannya dengan alasan politik.¹⁶⁵

Begitu pula sebaliknya, Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR. Kekuasaan membentuk UU ada di tangan DPR. Bila suatu RUU yang telah disetujui secara bersama-sama oleh DPR dan Presiden, tidak disahkan oleh presiden dalam 30 hari sejak RUU tersebut disetujui, RUU sah menjadi UU dan wajib diundangkan.¹⁶⁶ Presiden tidak dapat memveto RUU tersebut. Dengan demikian Presiden dan DPR akan bekerja sesuai dengan konstitusi. Sehingga sistem pemerintahan yang dianut oleh UUD 1945 setelah perubahan “secara formal” dapat dikatakan menganut sistem presidensial.¹⁶⁷

Hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berkaitan langsung dengan kekuasaan presiden dan wakil presiden, adalah pembatasan kekuasaan presiden seperti diatur dalam Pasal 17 sebelum mengalami perubahan, yang rumusannya adalah sebagai berikut:” Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali”. Aturan yang termuat dalam Pasal 17 di atas dipandang terlalu fleksibel untuk ditafsirkan. Bahkan pada zaman orde baru, seseorang dapat memangku jabatan presiden sangatlah tergantung kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara.¹⁶⁸ Dengan kata lain,

¹⁶⁵ Sirajuddin, *Op.Cit.*, hlm-74.

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ *Ibid.*, hlm-75.

¹⁶⁸ Yuswalina, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016.hlm-91.

masa jabatan presiden tidak perlu dibatasi, asal masih dipilih oleh MPR, ia dapat terus menjabat presiden dan/atau wakil presiden. Dengan demikian, maka Soeharto telah menikmati masa jabatan itu hingga kurang lebih 32 tahun. Kemudian, Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami perubahan sehingga rumusannya menjadi sebagai berikut:

”Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Perubahan pasal ini merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakhiri perdebatan mengenai periodisasi jabatan presiden dan wakil presiden¹⁶⁹.

Selain mengenai pertimbangan kekuasaan hubungan antara presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Mahkamah Agung terlibat dalam perubahan dari Pasal 13 dan Pasal 14. Perubahan terhadap kedua pasal ini dapat dikatakan sebagai pengurangan atas kekuasaan presiden yang selama ini dikenal sebagai *hak prerogatif*.¹⁷⁰

Perubahan Pasal 13 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusannya adalah sebagai berikut:¹⁷¹

1. Dalam hal mengangkat Duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
 2. Presiden menerima penempatan Duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- Sebelum diadakan perubahan, Presiden sebagai kepala negara mempunyai wewenang untuk menentukan sendiri Duta atau Konsul serta menerima

¹⁶⁹ *Ibid.*, hlm-92.

¹⁷⁰ *Ibid.*

¹⁷¹ *Ibid.*

Duta negara lain. Dengan pertimbangan pentingnya hal ini, presiden dalam mengangkat dan menerima Duta besar, sebaiknya berpedoman pada pertimbangan DPR. Adanya pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat pada ayat (1) ini penting dalam rangka menjaga obyektivitas terhadap kemampuan dan kecakapan seseorang pada jabatan tersebut.

Perubahan lain terjadi pada mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang sebelum mengalami perubahan rumusannya adalah sebagai berikut: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak”, setelah mengalami perubahan Pasal 6 ini menjadi Pasal 6 A ayat(1) rumusannya adalah sebagai berikut” Presiden dan Wakil dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat” Pasal 6 A ayat(3) menyatakan:” Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden”.¹⁷² Pasal 6 A ayat (4) mengatur tentang putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden apabila diputaran pertama tidak ada kandidat yang terpilih, maka dikembalikan ke rakyat untuk dipilih secara langsung. Adapun pasal 6 A ayat (4) rumusannya adalah sebagai berikut:” Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan

¹⁷² *Ibid.*, hlm-93.

umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden”.¹⁷³

Saat ini Presiden memiliki kewenangan yang sangat besar seperti yang diatur di dalam UUD 1945, di antaranya:¹⁷⁴

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 11

(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 14

(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

¹⁷³ *Ibid.*

¹⁷⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat).

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.

Dengan begitu banyaknya kewenangan yang dimiliki Presiden tentunya banyak pihak yang ingin mencalonkan diri menjadi calon presiden, tetapi untuk mencalonkan diri menjadi calon Presiden atau wakil Presiden harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan” Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Demokrasi masih menjadi pilihan yang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini, walaupun disadari sistem demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan banyak kelemahannya antara lain terjadinya polarisasi kekuasaan oleh kaum mayoritas walaupun kelompok tersebut tidak signifikan untuk memenuhi persyaratan pemerintahan yang baik.¹⁷⁵

¹⁷⁵ Imam mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm-205.

Setelah sekian lama bangsa Indonesia menyelenggarakan beberapa kegiatan kepemiluan yang lebih dikenal dengan sebutan “pesta demokrasi” yang terakhir kali pada tahun 2014 untuk pileg dan pilpres. Pada pemilu tahun 2019 yang akan datang pelaksanaan pemilu memiliki regulasi terbaru, yaitu diterbitkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sebagai bentuk penyempurnaan secara substantif terhadap Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.¹⁷⁶

Tak bisa dipungkiri bahwa sistem presidensial yang kita anut selama ini masih bercorak parlementer. Secara konstitusional kita menganut sistem presidensial, namun dalam praktiknya justru menerapkan ciri parlementarian (*quase parlementarian*). Ini ditandai dengan praktik sistem multipartai yang kita anut, dan tampilnya model presidensial minoritas. Kombinasi antara sistem parlementer dan sistem presidensial, serta terbentuknya model presidensial dengan dukungan minoritas, adalah sebuah kombinasi yang sulit. Kombinasi yang demikian pada pada gilirannya berdampak pada deadlock (kebuntuan) dalam relasi eksekutif-legislatif karena menghasilkan instabilitas demokrasi presidensial. Presiden pun sewaktu-waktu dapat tersandera oleh kepentingan partai politik baik di legislatif, pengisian jabatan kabinet, maupun saat pengambilan

¹⁷⁶ Natasha Camilla Hufadzah, *Op.Cit.*, hlm-11.

keputusannya.¹⁷⁷

Menurut Scott Mainwarring sebagaimana dikutip Syamsudin Haris dalam bukunya *Praktik Parlemerter Demokrasi Presidensial di Indonesia (2014)*, bahwa problematik pilihan terhadap sistem presidensial bertambah kompleks jika dikombinasikan dengan sistem multipartai. Perpaduan keduanya bukan hanya merupakan “kombinasi yang sulit”, melainkan juga berpotensi menghasilkan jalan buntu (*deadlock*) ataupun *immobilism* dalam relasi eksekutif-legislatif. Menurutnya, potensi jalan buntu politik itu cenderung muncul apabila presiden di satu pihak dan dan parlemen dipihak lain dikuasai oleh partai yang berbeda—apalagi jika presiden memiliki basis politik minoritas dibandingkan kekuatan mayoritas yang menguasai parlemen.¹⁷⁸

Dari penelusuran berbagai literatur hukum tata negara dan ilmu politik, terdapat beberapa varian sistem pemerintahan. C.F. Strong membagi sistem pemerintahan ke dalam kategori : *parliamentary executive dan non-parliamentary executive* atau the *fixed executive*. Lebih bervariasi lagi Giovanni Sartori membagi sistem pemerintahan menjadi tiga kategori : *presidentialisme, parliamentary system, dan semi-presidentialisme*. Jimly Asshiddiqie dan Sri Soemantri, juga mengemukakan tiga variasi sistem pemerintahan, yaitu : sistem pemerintahan presidensial (*presidential system*), sistem parlementer (*parliamentary system*), dan sistem pemerintahan campuran (*mixed system* atau *hybrid system*).

Sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan yang paling luas diterapkan di seluruh dunia. Mariam Budiardjo menyatakan bahwa dalam sistem

¹⁷⁷ Mawardi., *Op.Cit*, hlm-93.

¹⁷⁸ *Ibid*, hlm-94.

pemerintahan parlementer, badan eksekutif dan badan legislatif bergantung satu sama lain. Kabinet sebagai bagian dari badan eksekutif yang “bertanggung jawab” diharapkan mencerminkan kekuatan-kekuatan politik dalam badan legislatif yang mendukungnya, dan mati hidupnya kabinet tergantung pada dukungan dalam badan legislatif (asas tanggung jawab menteri). Selanjutnya sistem pemerintahan presidensial yaitu suatu sistem yang menganut asas trias politika klasik yang memegang teguh keseimbangan (*check and balances*) di antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Menurut sistem ini, Presiden adalah kepala eksekutif yang dipilih oleh rakyat. Presiden membentuk menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada Presiden. Parlemen tidak dapat memberhentikan Presiden begitu sebaliknya. Presiden sama sekali terpisah dari parlemen dan tidak boleh mempengaruhi organisasi dan penyelenggaraan parlemen.¹⁷⁹

Amerika Serikat (AS) merupakan negara yang dianggap menerapkan sistem pemerintahan presidensial murni ini, sehingga sistem ini sering disebut juga sistem pemerintahan ala Amerika Serikat. Rancangan undang-undang dibuat oleh Kongres diajukan kepada Presiden untuk disahkan. Jika Presiden menolak maka ia dapat mengembalikan rancangan itu kepada kongres. Dalam hal ini, Kongres akan melakukan pemungutan suara untuk mendapatkan dua pertiga suara Kongres agar bisa ‘memaksa’ Presiden menerima rancangan undang-undang tersebut. Jadi pada tahap terakhir Presiden harus tunduk pada keputusan Kongres.¹⁸⁰

¹⁷⁹ Morissan, *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*, Ramdina Prakarsa, Jakarta, 2005, hlm. 118.

¹⁸⁰ *Ibid*

Dalam menentukan sistem pemerintahan suatu negara adalah dengan mengetahui macam-macam karakteristik/ciri-ciri dari seluruh sistem pemerintahan didunia. seperti halnya ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial yang dapat anda lihat dibawah ini.¹⁸¹

1. Presiden memangku jabatan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara
2. Presiden diangkat melalui pemilu yang dipilih langsung oleh rakyat
3. Anggota legislatif dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu)
4. Presiden mempunyai hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menterinya baik yang memimpin departemen dan non departemen
5. Menteri (kabinet) sebagai pembantu presiden bertanggung jawab terhadap presiden dan tidak boleh kepada legislatif karena menteri merupakan pembantu presiden
6. Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab oleh kekuasaan legislatif
7. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif dan sebaliknya

Jimly Asshiddiqie mengemukakan sembilan karakter pemerintahan presidensial sebagai berikut : ¹⁸²

- j. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif
- k. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja;
- l. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya kepala negara adalah sekaligus kepala pemerintahan;
- m. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya;
- n. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya;
- o. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen;

¹⁸¹ <http://www.artikelsiana.com/2015/04/presidensian-pengertian-ciri-sistem-pemerintahan.html> (diakses pada hari Sabtu tangga 11 September 2018 pukul 13.06 wib)

¹⁸² <http://digilib.unila.ac.id/1269/8/BAB%20II.pdf>. (diakses pada hari Sabtu 11 September 2018 pukul 12.40 wib)

- p. Berlaku prinsip supremasi konstitusi, karena itu pemerintah eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi ;
- q. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat ; dan,
- r. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat Salah satu karakter sistem pemerintahan presidensial yang utama adalah presiden memegang fungsi ganda, yaitu sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Dalam kekuasaan eksekutif, sebagai kepala pemerintah, Presiden memegang kekuasaan tunggal dan tertinggi. Presiden memilih dan mengangkat menteri anggota kabinet dan berperan penting dalam pengambilan keputusan didalam kabinet, tanpa bergantung kepada lembaga legislatif. Karakter sistem presidensial dapat juga dilihat dari pola hubungan antara lembaga eksekutif (presiden) dengan lembaga legislatif, dimana adanya pemilihan umum yang terpisah untuk memilih presiden dan anggota legislatif. Sistem presidensial membawa ciri yang kuat pada pemisahan kekuasaan, dimana badan eksekutif dan badan legislatif bersifat independen satu sama lain.

Selain itu sistem parlementer adalah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam sistem ini, parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan mosi tidak percaya. Sedangkan sistem pemerintahan parlementer sendiri menurut Mahfud MD, memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut:¹⁸³

- a. Kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena lebih bersifat simbol nasional (pemersatu bangsa).
- b. Pemerintahan dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri.

¹⁸³ Sirajuddin, *Op.Cit.*, hlm 71.

- c. Kabinet bertanggungjawab kepada parlemen dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi.
- d. Kedudukan eksekutif (kabinet) lebih rendah dari parlemen karena ia bergantung pada parlemen.

Karakteristik sistem parlemen, menurut Deny Indrayana, adalah sebagai berikut.¹⁸⁴

- a. Ada kepala negara yang perannya hanya simbolis seremonial, mempunyai pengaruh politik (political influence) yang sangat terbatas. Kepala negara mungkin seorang presiden sebagaimana di Jerman, India, dan Italia. Namun di Jepang kepala negara adalah seorang kaisar dan di Inggris seorang ratu.
- b. Cabang kekuasaan eksekutif dipimpin oleh seorang perdana menteri atau kanselir, yang bersama-sama dengan kabinet adalah bagian dari parlemen, dipilih oleh parlemen dan setiap saat dan diberhentikan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya.
- c. Parlemen dipilih melalui pemilu yang waktunya bervariasi ditentukan kepala negara berdasarkan masukan dari perdana menteri atau kanselir.

Dalam konteks Indonesia, di bawah pemerintahan Yudhoyono, kombinasi presidensialisme-sistem multipartai, yang tidak hanya ditandai oleh keseimbangan relatif dalam relasi keduanya, melainkan juga membentuk format hubungan yang diwarnai situasi konflik dan ketegangan di satu pihak, dan suasana konsensus di pihak lain. Kedudukan presiden yang didukung oleh minoritas parpol di parlemen sebenarnya cukup mengganggu efektifitas relasi eksekutif-legislatif, sehingga mestinya dukungan parpol disertai pengawasan (*check and ballance*) melalui PT yang besar cukup membantu penguatan sistem presidensial.¹⁸⁵

Berkaitan dengan ukuran PT 20%, hal itu tentunya tidak bertentangan dengan konstitusi sebab tidak disebutkan secara eksplisit terkait ukuran tersebut. Keberadaan PT 20% juga tidak dibatalkan oleh MK, yang terbukti dengan tidak

¹⁸⁴ *Ibid.*, hlm 72.

¹⁸⁵ Mawardi, *Op.Cit.*, hlm-94.

dirubahnya pasal 9 UU Nomor 42 tahun 2008 tersebut. Sehingga penggunaan PT yang demikian sebenarnya turut menguatkan sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia agar tidak terjatuh pada *legislative heavy*. Dengan PT yang demikian maka yang mungkin terjadi di parlemen adalah, pasca Pemilihan umum, partai politik akan membentuk dua poros yakni poros pengusung (pemerintah) dan poros oposisi.

Namun perlu diketahui bahwa penggunaan PT bukan satu-satunya solusi untuk memperkuat sistem presidensial karna perlu diketahui penerapan PT 20% dalam UU Pemilu justru sangat merugikan masyarakat dikarenakan masyarakat tidak mempunyai pilihan yang bebas untuk menentukan siapa yang akan dipilih untuk menjadi calon Presiden, karena penggunaan PT sendiri sudah membatasi jumlah calon yang dapat maju untuk menjadi calon Presiden. Padahal bila dilihat sendiri tujuan diadakan pemilu khususnya Pilpres adalah untuk memilih calon Presiden sehingga pembatasan terhadap calon tersebut secara langsung akan berdampak kepada keterbatasan calon yang dapat dipilih oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin bangsa selama lima tahun mendatang. Tidak tertutup kemungkinan dengan adanya pembatasan calon presiden tersebut akan berdampak pada partisipasi masyarakat dalam memilih menjadi menurun (golput).

Apabila ambang batas (*presidential threshold*) tetap diberlakukan maka akan muncul ketidakadilan bagi partai-partai baru yang sebelumnya tidak mengikuti pelaksanaan Pemilu 2014. Namun demikian, kelebihanannya adalah ambang batas akan memaksa partai politik untuk melakukan konsolidasi politik sehingga dengan adanya gabungan partai politik pendukung presiden maka akan

memperkuat sistem presidensial, akan terjadi koalisi untuk memperkuat pelaksanaan pemerintahan, sehingga akan membangun pemerintahan yang efektif.

Namun walaupun demikian pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mencantumkan untuk tetap dipertahankannya PT, sehingga penggunaan PT akan tetap digunakan pada Pemilu 2019. Namun setelah disahkannya UU tersebut terdapat sejumlah kalangan masyarakat yang melakukan uji materiil terhadap UU tersebut khususnya pasal 222 terkait PT, karena sejumlah pihak menilai bahwa penerapan PT tersebut hanya menguntungkan calon presiden dari partai tertentu saja.

Menurut penulis, demokrasi saat ini menerapkan prinsip kedaulatan rakyat dimana pemerintahan tertinggi berada di tangan rakyat.¹⁸⁶ Sehingga penerapan PT membatasi kebebasan rakyat untuk bisa menentukan calon presiden yang akan dipilihnya. Karena penggunaan PT 20% telah menyebabkan jumlah pasangan capres dan cawapres yang mengikuti Pemilu Presiden 2019 hanya berjumlah 2 Pasangan, yaitu Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amiin dan Pasangan Prabowo Sandiaga.

Dalam pemilu 2014, terdapat 12 partai peserta pemilu. Implikasi paling nyata adalah, yang paling bisa dalam artian punya posisi tawar dan modal politik untuk bisa mengusung Presiden dan Wakil Presiden adalah mereka yang punya kursi atau punya suara sah dari pemilu legislatif 2014.”¹⁸⁷

¹⁸⁶ Eddy Purnama, *Negara kedaulatan Rakyat*, Nusamedia, Bandung, 2007, hlm-27.

¹⁸⁷ Mawardi, *Op.Cit*, hlm-88.

Dari pemaparan di atas terdapat beberapa hal-hal krusial yang setidaknya menuai pro kontra di kalangan masyarakat, sehingga begitu disahkannya undang-undang tersebut sudah ada sejumlah pihak yang akan mendaftarkan gugatan *judicial review* ke MK untuk dilakukan uji materiil, salah satunya terkait pasal mengenai PT. Karena sejumlah pihak menilai penerapan PT tidak sesuai lagi untuk Pemilu 2019, mengingat Pileg dan Pilpres dilaksanakan secara bersama sehingga PT sudah tidak relevan untuk digunakan lagi. Tetapi dalam Pasal 222 UU Pemilu disebutkan bahwa PT yang digunakan adalah PT hasil Pemilu DPR sebelumnya.¹⁸⁸ Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa yang digunakan adalah hasil pemilu yang sebelumnya. Bila kita melihat secara seksama penggunaan PT ini akan sangat menguntungkan bagi partai pengusung penguasa. Karena pada Pemilu sebelumnya salah satu partai pengusung penguasa saja sudah mempunyai jumlah kursi minimal yang disyaratkan untuk mengusung calon presiden dari partainya.

Memang pada dasarnya penerapan PT tujuannya adalah untuk memperkuat sistem Presidensial, karena Presiden membutuhkan dukungan dari DPR untuk menjalankan kebijakannya, tetapi seiring berjalan waktu PT tersebut juga membawa dampak negatif salah satunya adalah transaksional politik, misalnya terkait dengan pengisian kursi menteri dimana partai pendukung pasangan calon yang menang akan mendapat jatah kursi di kabinet, inilah hal yang menjadi salah satu dampak negatif dari adanya PT tersebut karena tidak ada partai yang akan

¹⁸⁸ *Ibid.*

memberikan dukungan secara sukarela tanpa adanya keuntungan yang di dapatkan.¹⁸⁹

Sebagian masyarakat menganggap bahwa Pemilu 2019 tidak lah berbeda dari Pemilu 2014 karena kedua pasangan capres juga telah bertarung pada pemilu sebelumnya, Cuma berebeda di wakil dan juga partai pendukungnya saja. Dalam hal ini penggunaan PT menurut penulis tidak di terapkan pada Pemilu 2019, karena penggunaan PT tersebut telah membatasi jumlah Capres yang bisa ikut berkompetisi di Pemilu 2019.

Selanjutnya bila di lihat secara logika bahwa seharusnya hasil Pemilu 2014 tidak bisa dijadikan dasar untuk pemilu 2019. Hal tersebut dapat lihat dari asas-asas penyelenggaraan pemilu yang menekankan keadilan dari setiap penyelenggaraannya. Oleh karena itu dalam penerapannya UU ini menimbulkan ketidakadilan bagi partai lawan politik penguasa, dan tentunya juga berimbas kepada pilihan masyarakat untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden di karenakan hanya akan ada 2 calon maksimal yang akan mengikuti Pemilu 2019. Memang pada dasarnya penerapan PT tujuannya adalah untuk memperkuat sistem Presidensial, karena Presiden membutuhkan dukungan dari DPR untuk menjalankan kebijakannya, tetapi seiring berjalan waktu PT tersebut juga membawa dampak negatif salah satunya adalah transaksional politik, misal nya terkait dengan pengisian kursi menteri dimana partai pendukung pasangan calon yang menang akan mendapat jatah kursi di kabinet, inilah hal yang menjadi salah

¹⁸⁹ *Ibid.*

satu dampak negatif dari adanya PT tersebut karena tidak ada partai yang akan memberikan dukungan secara sukarela tanpa adanya keuntungan yang di dapatkan.

Selain itu penulis menganggap bahwa penggunaan PT pada Pemilu 2019 juga tidak sesuai, mengingat bahwa Pemilu 2019 adalah pemilu yang diadakan serentak antara Pileg dan Pilpres, sehingga penerapan PT seharusnya tidak bisa diterapkan mengingat PT di ambil dari jumlah kursi di parlemen (DPR), tetapi ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 telah mengesampingkan hal tersebut dengan memasukkan ketentuan PT yang digunakan adalah PT pada pemilu 2014. Secara logika, penulis menganggap bahwa penggunaan PT pada 2014 tidak bisa diterapkan pada Pemilu 2019 dikarenakan perbedaan situasi dan kondisi politik pada tahun 2014 dengan 2019.

Tetapi terlepas dari hal tersebut, Penyelenggara Pemilu sudah mulai menjalankan tahapan pemilu 2019 pada awal oktober 2017. Sehingga sampai ini sudah sampai pada tahapan pendaftaran calon pasangan presiden dan wakil presiden yang di ikuti oleh petahana yaitu Jokowi dengan wakilnya Ma'ruf Amin dan Pasangan Prabowo dan wakilnya Sandiaga uno.¹⁹⁰

¹⁹⁰ <https://news.detik.com/berita/4159590/singgung-prabowo-sandi-ini-pidato-lengkap-jokowi-usai-daftar-capres> (Di akses pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 pukul 17.20 WIB)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. DPR mendukung ketentuan PT, dengan dalil bahwa PT tersebut merupakan kebutuhan yang diperlukan untuk persyaratan calon presiden. Sebab menurut sebagian besar Fraksi bahwa ketentuan PT ini diperlukan untuk persyaratan bagi calon presiden. Dimana fraksi-fraksi tersebut juga berpendapat bahwa ketentuan PT tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Hal ini di dasarkan pada Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang di dalam putusan tersebut tidak membatalkan terkait PT. Inilah yang menjadi salah satu dasar bagi fraksi koalisi untuk bersikeras mempertahankan ketentuan PT tersebut, menciptakan pemerintahan yang stabil, memperkuat sistem presidensial karena presiden memperoleh dukungan yang kuat dari parlemen, penyederhanaan partai politik dan pilpres dilaksanakan satu putaran sehingga menghemat keuangan negara.
2. Dalam sistem presidensial, mendasarkan pemilihan presiden terhadap hasil pemilu legeslatif merupakan sebuah anomali. Sebab, basis ligitimasi seorang presiden dalam skema sistem presidensial tidak di tentukan oleh formasi politik parlemen hasil pemilu legislatif. Lembaga presiden dan

parlemen dalam sistem presidensial adalah dua institusi terpisah yang memiliki basis legitimasi berbeda. Oleh sebab itu, seharusnya ketentuan PT tidak lagi relevan diterapkan dalam pilpres 2019 karena ketentuan ini menjadikan pilpres tidak lagi independen terhadap hasil pileg, dan Selain PT tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari pelaksanaan pemilu serentak, ketentuan ini juga melanggar prinsip keadilan pemilu (electoral justice), di mana setiap peserta pemilu punya hak pencalonan (candidacy right) yang sama. Pemberlakuan PT menjadikan partai politik baru yang belum menjadi peserta Pemilu 2014 otomatis kehilangan hak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Padahal, adil adalah salah satu asas yang mesti ada dalam pelaksanaan pemilu sebagaimana tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, dan jika berbicara tentang penghematan biaya pemilu juga rancu, karena negara harus memiliki uang yang besar jika ingin menganut sistem Demokrasi, dan penetapan PT di pilpres ini sangat-sangat lucu, yang mana lebih diutamakan penghematan uang negara ketimbang keadilan dalam pesta demokrasi yang selama ini sudah tiga kali kita seleggarakan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis rekomendasikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan PT dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak seharusnya diterapkan berdasarkan keinginan pemerintah dan koalisinya saja. Karena penerapan PT tersebut lebih cenderung menguntungkan penguasa dan merugikan rakyat serta menegasikan hak rakyat untuk bisa memilih figur-figur alternatif dalam Pilpres 2019.
2. Mengingat bahwa Proses tahapan pemilu 2019 telah berjalan maka tidak mungkin untuk dilakukan revisi saat ini, sehingga setelah berakhirnya pemilu 2019 agar segera dilakukan revisi terhadap ketentuan PT tersebut agar kebijakan PT lebih memperhatikan aspirasi masyarakat.
3. Bahwa dengan dilakukannya pengajuan JR terhadap ketentuan PT yang di ajukan sejumlah pihak kepada MK, dan harapannya MK bisa memberi putusan yang bijaksana, sehingga putusan tersebut bisa menjadi salah satu dasar bagi DPR kedepannya untuk merumuskan kembali PT yang ada dalam UU Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Ahmad Nasir, *“Pilkada Langsung Dan Masa Depan Demokrasi”* Ctk Pertama, Averroes Press, Malang, 2005.

Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003.

Bernard L.Tanya, *Politik Hukum “Agenda Kepentingan bersama”*, Genta Publisihing, Yogyakarta, 2011.

C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1985.

Eddy Purnama, *Negara kedaulatan Rakyat*, Nusamedia, Bandung, 2007.

Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, UnIversitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2013.

I Gede Yusa, *Hukum Tata Negara” Pasca Perubahan UUD NRI 1945”* Setara Press, Malang, 2016.

Imam mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Teras, Yogyakarta, 2011.

Jazim Hamidi,dkk, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*,Ctk Pertama,Total media, Yogyakarta, 2009.

Jimmy Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Ctk. Kelima, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Jimmy Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Ctk. Keempat, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

- Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Cetakan Ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- M. Alfian Alfian, *Demokrasi” Pilihlah Aku” Warna-warni Politik Kita*, Intrans Pubhising, Malang, 2012.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Ctk ke-5, Rajawali Perss, Jakarta, 2014.
- Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Ctk ke-6, Rajawali Perss, Jakarta, 2014.
- Morissan, *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*, Ramdina Prakarsa, Jakarta, 2005.
- Ni’matul Huda, dkk, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, PT.Fajar Interpratama Mandir, Jakarta, 2017.
- Ni’matul Huda, *Hukum Tata Negara Indoneia edisi Revisi*, ctk ke-11, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Ni’matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara “Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan”*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Ni’matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Ni’matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia”Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945”Cetakan Ke-2*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2004.

Putera Astomo, *Hukum Tata Negara "Teori dan Praktik"* Thafa Media, Yogyakarta, 2014.

Sirajuddin, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015.

Sumarsono, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Yuswalina, dkk. *Hukum Tata Negara di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016.

B. Jurnal, Makalah, Karya Ilmiah.

Natasha Camilla Hufadzah, *Quo Vadis: Penetapan Parliamentary Threshold Dan Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu*, FH UNPAD, Bandung, 2017.

Dipo Septiawan, 2016, dalam skripsi "*Optimalisasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Studi Periode 2009-2014*", FH UII, Yogyakarta, 2016.

Mawardi, *Presidential Treshold Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Untuk Penguatan Sistem Presidensiil*, FH UII, Yogyakarta, 2017.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

D. Risalah Sidang

Risalah sidang UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

E. Naskah Akademik

Kementerian Dalam Negeri, *Naskah akademik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.*

F. Data Elektronik

Alasan Pemerintah mendorong Presidential treshold, terdapat dalam”,
<http://nasional.kompas.com/read/2017/05/05/08553451/ini.alasan.pemerintah.dorong.presidential.threshold.20-25.persen>. (diakses pada hari Jum’at tanggal 4 Mei 2018 pukul 20.41 wib).

Empat Fraksi walk Out, terdapat dalam”,
<https://nasional.tempo.co/read/news/2017/07/21/078893165/empat-fraksi-walk-out-tolak-voting-ruu-pemilu> (diakses pada hari jum’at tanggal 4 Mei 2018 pukul 20. 19 wib).

<http://digilib.unila.ac.id/1269/8/BAB%20II.pdf> (diakses pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 pukul 22.47 wib).

<http://digilib.unm.ac.id/files/disk1/6/universitas%20negeri%20makassar-digilib-unm-andikasmaw-292-1-humanis-1.pdf> .(diakses pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 pukul 22.00 wib)

<http://digilib.unila.ac.id/1269/8/BAB%20II.pdf> (diakses pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 pukul 12. 30 wib).

<http://www.artikelsiana.com/2015/04/presidensian-pengertian-ciri-sistem-pemerintahan.html> (diakses pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 pukul 13.06 wib).

<http://digilib.unila.ac.id/1269/8/BAB%20II.pdf>. (diakses pada hari Minggu 20 Mei 2018 pukul 12.40 wib).

<http://www.artikelsiana.com/2015/04/presidensian-pengertian-ciri-sistem-pemerintahan.html>. (diakses pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 pukul 13.06 wib).

<http://www.kitapunya.net/2016/02/pengertian-pemilu-tujuan-dan-asas-pemilu.html> (diakses pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 pukul 16.01 wib)

<Http://www.kitapunya.net/2016/02/pengertian-pemilu-tujuan-dan-asas-pemilu.html>. (diakses pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 pukul 16.01 wib).

<http://digilib.unila.ac.id/6119/16/BAB%20II.pdf> (diakses pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 pukul 17.52 wib).

<http://digilib.unila.ac.id/6119/16/BAB%20II.pdf> (diakses pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 pukul 17.01 wib).

<http://digilib.unila.ac.id/1269/8/BAB%20II.pdf> (diakses pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 pukul 12:00 WIB).

<https://news.detik.com/berita/4159590/singgung-prabowo-sandi-ini-pidato-lengkap-jokowi-usai-daftar-capres> (Di akses pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 pukul 17.20 WIB)..

http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2010/02/100213_bankcenturyplayers.shtml (diakses pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 pukul 18.40 wib)

Kristian Erdianto, Ungkap Alasan "Presidential

Threshold" Inkonstitusional,

<https://nasional.kompas.com/read/2017/10/24/18184711/uji-materi-uu-pemilu-ahli-ungkap-alasan-presidential-threshold> (Di akses pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 pukul 08:00 WIB).

Mahkamah Konstitusi, Mulai 2019, Pilpres dan Pileg Serentak, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=9520#.W27-AyQzbIV> (Di akses pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 Pukul 15:12 WIB).

Niken Purnamasari, KPU Tetapkan Pasangan Capres-Cawapres 20 September 2018, <https://news.detik.com/berita/4162746/kpu-tetapkan-pasangan-capres-cawapres-20-september-2018> (Di akses pada hari Minggu 12 Agustus 2018 pukul 21.00 WIB).

Pengertian Presidential threshold dan Parliamentary , threshold, terdapat dalam", <https://www.grandmedia.id/pengertian-presidential-threshold-dan->

parliamentary-threshold/ (diakses pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 pukul 01.00 wib)

Saldi Isra”*Koalisi (Bukan) Periuk Nasi*” terdapat dalam”,
<http://nasional.kompas.com/read/2010/02/25/03374119/Koalisi..Bukan..Periuk.Nasi>
si (diakses pada hari sabtu tanggal 5 Mei 2008 pukul 18.25 wib)